

BAB 9
KEJAHATAN KERAH PUTIH:
PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN

TUJUAN PEMBELAJARAN:

Setelah membaca bab ini diharapkan pembaca akan memahami:

- Pemahaman dan pengenalan akan kejahatan kerah putih
- Tanda – tanda terjadinya kejahatan kerah putih
- Pencegahan kejahatan kerah putih
- Pendeteksian kejahatan kerah putih
- Peran akuntan dalam pendeteksian kejahatan kerah putih
- Implementasi pencegahan dan penindakan kejahatan kerah putih

1. PENDAHULUAN

Istilah kejahatan kerah putih (*white collar crime*) pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland (*President of the American Sociological Society*) pada tahun 1939 (Geis, G., and R. F. Meier, 1977). Pada saat itu Sutherland mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai “kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya.” Kegiatan kriminal tersebut dapat terjadi di dalam perusahaan, perdagangan, kalangan profesional, atau kehidupan politik. *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)*, 2011 dalam *Fraud Examiners Manual* menyatakan bahwa istilah kejahatan kerah putih itu disamakan dengan kecurangan (*fraud*).

Saat ini kejahatan kerah putih ini sudah merambah di hampir seluruh negara di dunia. Tidak ada negara yang terbebas dari perbuatan kejahatan kerah putih. ACFE, 2012 di dalam *Report to the Nations* menyatakan bahwa berbagai kejahatan kerah putih ini telah menimbulkan kerugian di tahun 2011 sebesar US\$ 3.5 trillion (atau ±Rp. 30.000 triliun). Jumlah yang sangat fantastis. Oleh karenanya pada bab terakhir dari buku ini perlu para akuntan ataupun mahasiswa akuntansi memahami seluk beluk tentang kejahatan kerah putih. Bab ini dimulai dengan menjelaskan tentang pemahaman dan pengenalan akan kejahatan kerah putih, serta tanda – tanda terjadinya kejahatan kerah putih. Selanjutnya bab ini akan menguraikan tentang pencegahan dan pendeteksian terhadap kejahatan kerah putih. Pembahasan selanjutnya tentang peran akuntan dalam pendeteksian kejahatan kerah putih serta standar akuntansi dan auditing dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan. Bab ini diakhiri dengan penjelasan tentang implementasi pencegahan dan penindakan kejahatan kerah putih.

2. PEMAHAMAN DAN PENGENALAN KEJAHATAN KERAH PUTIH

ACFE, 2012 mendefinisikan kecurangan (*occupational fraud*) atau kejahatan kerah putih sebagai:


“The use of one’s occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or application of the employing organization’s resources or assets”

Yang dapat diartikan sebagai:

“Penggunaan jabatan seseorang untuk memperkaya diri pribadi melalui penggunaan atau pemanfaatan sumber daya atau kekayaan organisasi di tempatnya bekerja yang secara sengaja dikelirukan.”

Selanjutnya ACFE, 2012 menggambarkan kecurangan (*occupational fraud*) atau kejahatan kerah putih dalam bentuk diagram yang lazim disebut dengan pohon kejahatan kerah putih (kecurangan).

Gambar 9.1
Pohon Kejahatan Kerah Putih (Kecurangan)



Penjelasan: (berdasarkan definisi ACFE, 2012)

- 1) Kejahatan kerah putih dibagi menjadi tiga (3) kelompok, yaitu:
 - a) **Korupsi** (*Corruption*), yaitu skema kejahatan kerah putih, dimana seorang karyawan secara tidak benar menggunakan pengaruhnya di dalam transaksi bisnis dengan cara yang melanggar tugasnya kepada atasannya yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat.
 - b) **Penyalahgunaan Kekayaan** (*asset misappropriation*), yaitu skema kejahatan kerah putih, dimana seorang karyawan mencuri atau secara tidak benar menggunakan kekayaan atau sumber daya organisasi.
 - c) **Kecurangan Laporan Keuangan** (*financial statement fraud*), yaitu skema kejahatan kerah putih, dimana seorang karyawan secara sengaja menimbulkan salah saji atau menghilangkan informasi yang material di dalam laporan keuangan organisasi.

- 2) Korupsi (*corruption*), terdiri dari:
 - a) **Benturan Kepentingan** (*conflict of interest*), yaitu bentuk korupsi yang berupa keadaan yang menimbulkan risiko dimana pertimbangan atau tindakan yang profesional yang berkaitan dengan kepentingan yang utama, terpengaruh secara tidak wajar oleh kepentingan yang kedua dan selanjutnya. Jadi benturan kepentingan ini dapat ditemukan sebelum terjadinya korupsi. Benturan kepentingan ini dapat terjadi pada **skema penjualan barang dan jasa** atau pada **skema proses pembelian atau pengadaan barang dan jasa**.
 - b) **Penyuapan** (*bribery*), yaitu bentuk korupsi yang berupa tindakan yang menyiratkan pemberian uang atau hadiah yang menyebabkan perubahan perilaku dari penerima. Penyuapan ini merupakan kejahatan. Penyuapan ini dapat juga diartikan sebagai tawaran, pemberian, penerimaan, atau pembujukan dari berbagai hal atau barang yang bernilai dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan dari seorang pejabat atau orang lain yang berkaitan dengan jabatan publik atau hukum. Penyuapan (*bribery*) ini dapat berupa:
 - i) **Pembayaran kembali atas faktur** (*invoice kickback*), yaitu bentuk penyuapan yang dimulai dengan cara penjual membuat faktur yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Selanjutnya memberikan sebagian kelebihan pembayaran tersebut kepada pemilik proyek atau pembeli sebagai suap.
 - ii) **Penawaran yang curang** (*bid rigging*), yaitu bentuk penyuapan yang dapat dimulai sejak adanya perencanaan pembelian dimana sudah diatur dengan harga dan kualitas yang tidak wajar atau curang. Selanjutnya dilanjutkan pada tahap penawaran, kontrak serta pelaksanaan pembelian dan penjualan oleh pemilik proyek dan pemasok
 - c) **Gratifikasi ilegal** (*illegal gratuities*), yaitu bentuk korupsi yang berupa pemberian sejumlah uang tertentu atau pemberian bentuk yang lain yang diberikan kepada pejabat sektor publik atas layanan yang akan diberikan atau telah diberikan. Besarnya uang yang diberikan ini berbeda beda di berbagai negara. Di Indonesia sesuai dengan UU no.20 tahun 2001 menyatakan bahwa untuk gratifikasi di bawah Rp. 10 juta maka pembuktian bahwa pemberian itu bukan suap harus dilakukan oleh penuntut umum. Sebaliknya bila gratifikasi di atas Rp. 10 juta, maka untuk membuktikan bahwa gratifikasi itu bukan suap harus dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembuktian terbalik) (KPK, 2001).
 - d) **Pemerasan** (*economic extortion*), yaitu tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan uang, kekayaan, atau layanan dari

seseorang, entitas, atau lembaga secara paksaan. Pemerasan ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Pemerasan ini dapat juga dilakukan dengan *blackmail*, dan atau melalui penggeledahan secara ilegal.

3) **Penyalahgunaan Kekayaan** (*asset misappropriation*), terdiri dari:

a) **Kas** (*cash*),

Yaitu bentuk penyalahgunaan kekayaan dalam bentuk kas atau setara kas oleh pejabat di suatu organisasi. Penyalahgunaan dalam bentuk kas ini dapat berupa:

i) **Pencurian uang kas atau setara kas** yang ada di kasanah atau di bank secara langsung.

ii) **Pencurian penerimaan uang kas.** Pencurian uang yang diterima ini dapat berupa atau berbentuk:

- **Skimming**, yaitu pencurian uang kas dari suatu organisasi yang dilakukan *sebelum* uang kas tersebut dicatat pada pembukuan organisasi. *Skimming* ini merupakan bentuk kecurangan atau kejahatan kerah putih yang sangat umum terjadi. *Skimming* dapat dilakukan oleh penjual, kasir, atau siapapun yang terlibat dalam urusan pemasukan uang kas. *Skimming* ini dapat terjadi pada:

- **Transaksi Penjualan**, yaitu dengan tidak mencatat penjualan yang sudah terjadi, atau merendahkan nilai penjualan sebelum dicatat di pembukuan.

- **Transaksi Piutang.** *Skimming* atas transaksi piutang ini dapat berupa tindakan menghapus piutang yang seharusnya dapat diterima dan setelah diterima tidak dimasukkan dalam pembukuan organisasi (*write off schemes*). Dapat pula berupa *lapping schemes*, yaitu bentuk pencurian uang kas atas penerimaan piutang dari pelanggan (misalnya pelanggan A), yang selanjutnya bila menerima pembayaran piutang dari pelanggan B, maka dicatat sebagai penerimaan piutang dari pelanggan A, bila menerima penerimaan piutang dari pelanggan C, dicatat sebagai penerimaan piutang dari pelanggan B, dan seterusnya. *Skimming* berupa pencurian piutang ini juga dapat juga dapat dilakukan secara terang terangan (*unconcealed*)

- **Transaksi Pengembalian Dana dan Lainnya** (*Refund and Others*). Transaksi pengembalian dana dapat juga menjadi objek kecurangan. Yaitu pengembalian dana kepada pembeli atau penerimaan dana dari penjual atau pemasok yang tidak dimasukkan ke dalam kas organisasi serta tidak dicatat dalam pembukuan organisasi.

- **Cash larceny**, yaitu pencurian uang kas dari suatu organisasi yang dilakukan *setelah* uang kas tersebut dicatat pada pembukuan organisasi. Pencurian ini dapat terjadi di kas register, pencatatan transaksi pembalikan (*reversing transaction*) dan lain – lain.

iii. **Pembayaran secara curang atau tidak benar** (*fraud disbursement*).

Pembayaran secara curang ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk – bentuk penyalahgunaan kekayaan dalam bentuk pembayaran yang curang atau tidak benar ini dapat berupa:

- **Skema Penagihan** (*billing schemes*). Skema penagihan ini dapat terjadi dimana seseorang dalam organisasi membuat atau menyebabkan dia atau organisasi mengeluarkan pembayaran atas faktur yang barang atau jasa fiktif, faktur yang dibesarkan nilainya, atau faktur untuk pembelian pribadi. Jenis – jenis skema penagihan (*billing schemes*) ini adalah:
 - **Perusahaan tipuan** (*shell company*). Yaitu perusahaan yang dibuat oleh seseorang dengan tujuan untuk berbuat curang. Selanjutnya perusahaan tipuan ini membuat faktur penagihan seolah ada pengiriman barang atau jasa ke organisasi di mana personil tersebut bekerja. Pembuatan perusahaan tipuan ini dapat dilakukan secara sendiri atau bersama pihak dari dalam organisasi atau luar organisasi.
 - **Pemasok sesungguhnya** (*non-accomplice vendors*). Dalam kasus ini karyawan organisasi menggunakan faktur dari pemasok yang sebenarnya tetapi dengan nilai yang lebih besar dari nilai tagihan sebenarnya. Atau melakukan pembayaran dua kali untuk satu tagihan, dimana pembayaran yang kedua tidak diserahkan ke pemasok tetapi dimasukkan ke rekening pribadi yang curang.
 - **Pembelian Pribadi** (*personal purchases*). Yaitu pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi seseorang karyawan organisasi yang ditagihkan kepada organisasi seolah merupakan tagihan atas aktivitas organisasi.

- **Skema Penggajian** (*Payroll Schemes*). Skema penggajian ini dapat terjadi bila seorang atau sekelompok karyawan melakukan tindak kecurangan atas proses dan nilai gaji atau kompensasi yang dibayarkan oleh organisasi. Jenis – jenis skema penggajian ini adalah:
 - **Karyawan Fiktif** (*ghost employee*). Yaitu skema penggajian yang dibuat dan dibayarkan kepada karyawan yang sesungguhnya tidak atau sudah tidak ada dalam organisasi. Selanjutnya gaji atau kompensasi tersebut diterima oleh karyawan atau sekelompok karyawan yang curang.
 - **Jumlah Gaji yang Dikelirukan** (*falsified wages*). Yaitu skema penggajian yang dibuat dalam jumlah yang lebih besar (baik jam/hari atau nilai) dari yang sebenarnya kepada para karyawan. Selanjutnya selisih tersebut dinikmati oleh karyawan atau sekelompok karyawan yang berbuat curang tersebut.
 - **Skema Komisi** (*commission schemes*). Komisi adalah bentuk kompensasi yang dihitung atas dasar prosentase dari jumlah transaksi yang diperoleh seorang bagian penjualan atau lainnya. Bentuk kecurangan penggajian ini dapat dilakukan dengan membuat penjualan fiktif, mengubah besarnya penjualan, atau mengubah besarnya tarif komisi. Selanjutnya komisi yang diperoleh secara tidak wajar tersebut diterima oleh karyawan atau sekelompok karyawan yang berbuat curang tersebut.

- **Skema Penggantian Biaya** (*expense reimbursement schemes*). Karyawan dapat memanipulasi prosedur penggantian biaya untuk

mendapatkan penggantian biaya yang tidak benar atau curang. Biasanya penggantian biaya dibayarkan oleh organisasi dengan cara meminta karyawan untuk membuat laporan terinci perihal pengeluaran yang telah dikeluarkannya, misalnya makan siang dengan pelanggan, tagihan hotel, tiket pesawat dan lain – lain. Laporan tersebut dirinci jumlah nilainya, kapan tanggal terjadinya, dan lain – lain, yang disertai bukti pendukung. Lazimnya laporan tersebut harus disetujui dan ditandatangani atasan. Tindak curang dapat terjadi dalam bentuk sebagai berikut.

- **Penggantian Biaya yang Salah** (*mischaracterized expense*). Penggantian oleh organisasi ini diberikan kepada karyawan yang meminta penggantian biaya atas kegiatan yang sebenarnya kegiatan pribadinya. Misalnya penggantian biaya transport atau bahan bakar kendaraan yang bukan untuk tujuan pekerjaan di organisasi.
 - **Penggantian Biaya yang Terlalu Besar** (*overstated expense*). Yaitu jumlah penggantian atas pengeluaran yang dilakukan oleh karyawan organisasi yang besar nilai atau frekuensinya melebihi jumlah yang sebenarnya. Lazimnya bukti pendukungnya adalah palsu.
 - **Penggantian Biaya Palsu** (*fictitious expense*). Yaitu penggantian biaya oleh organisasi atas pengeluaran yang sebenarnya tidak terjadi
 - **Penggantian Biaya Berulang Ulang** (*multiple reimbursement*) Yaitu penggantian biaya yang berulang ulang atas suatu pengeluaran yang sama.
- **Skema Mengubah Cek secara Diam – Diam atau Tidak Semestinya** (*Cheque Tampering Schemes*). Skema mengubah cek secara diam – diam atau tidak semestinya merupakan bentuk pembayaran tidak benar yang unik. Hal ini dikarenakan sekelompok pelaku menyiapkan cek yang tidak benar atau curang, dimana pelakunya mengumpulkan pembayaran untuk dirinya sendiri dengan cara menyiapkan cek yang tidak benar atau curang atas dasar dokumen palsu. Jenis – jenis pembuatan dan pengubahan cek secara tidak semestinya, adalah:
 - **Skema Pembuat Cek Palsu** (*forged maker schemes*). Pada skema kecurangan ini, pemalsuan tidak hanya dengan cara membuat tanda tangan pada dokumen cek atas nama orang lain, tetapi juga mengubah cek yang asli atau membuat cek palsu. Orang yang berhak menandatangani cek lazim disebut sebagai “pembuat cek.” Jadi skema pembuat cek palsu adalah skema dimana seorang karyawan yang tidak berhak, menyalahgunakan cek dan membubuhkan tandatangan pada lembaran cek tersebut dengan maksud curang serta untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu. Untuk dapat melakukan pemalsuan cek ini, maka karyawan tersebut harus mempunyai akses terhadap pengadaan atau perolehan cek tersebut.
 - **Pengesahan Palsu** (*forged endorsement*). Pada skema curang ini dilakukan dengan cara mencegat cek perusahaan yang dimaksudkan untuk dibayarkan kepada pihak ketiga dan

mengubahnya seolah terdapat pengesahan dari pihak ketiga bahwa cek tersebut dikuasakan kepada karyawan perusahaan.

- **Mengubah Nama Penerima** (*altered payee*). Pada skema ini karyawan yang curang mencegat cek perusahaan yang dimaksudkan untuk dibayarkan kepada pihak ketiga dan mengubah nama pihak ketiga pada cek tersebut dengan namanya sendiri.
- **Pemalsuan oleh Yang Berhak Menandatangani** (*authorized maker schemes*). Pada skema ini orang yang berwenang menandatangani cek, menyiapkan dan menandatangani cek untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk membayar kebutuhan atau kewajiban organisasi.
- **Pembayaran Palsu melalui Kas Register** (*register disbursement*). Pembayaran yang tidak benar atau curang merupakan bentuk kecurangan lain. Pada skema ini pemindahan atau pengeluaran uang kas dicatat pada pita atau kertas kas register, namun bila transaksi tersebut palsu, maka pada kas register tetap muncul transaksi pembayaran yang seolah sah. Bentuk – bentuk pembayaran palsu melalui kas register ini adalah:
 - **Pengembalian Palsu** (*false refunds*). Pengembalian atau *refund* adalah proses pada register dimana seorang pelanggan mengembalikan barang yang dibelinya dari toko. Transaksi yang dimasukkan pada register menunjukkan bahwa barang yang dibeli telah dikembalikan dan dicatat kembali di persediaan, serta kepada pembeli diberikan kembali uang yang sudah dibayarnya. Dengan kata lain suatu pengembalian menunjukkan adanya pengeluaran uang kas dari register kepada pelanggan. Pada skema pengembalian palsu, seorang karyawan memproses suatu transaksi seolah ada pengembalian barang dari pelanggan. Selanjutnya dengan seolah adanya pengembalian barang, karyawan tersebut mengeluarkan uang melalui register. Uang tersebut diambil dan dimiliki sendiri atau sekelompok karyawan yang terlibat dalam pengembalian palsu ini.
 - **Pembatalan Palsu** (*false voids*). Pada skema ini bila suatu penjualan dibatalkan, maka kopi atas penerimaan dari pelanggan biasanya dilampirkan pada slip pembatalan berikut dengan tanda tangan dari manajer untuk menunjukkan bahwa transaksi pembatalan tersebut telah disetujui. Untuk memproses pembatalan palsu, langkah pertama yang dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah mendapatkan kopi dari kwitansi/faktur penjualan. Lazimnya di saat karyawan melakukan pembatalan fiktif, maka dia menahan kwitansi/faktur penjualan pada saat terjadi penjualannya. Dalam berbagai kasus, banyak konsumen tidak memperhatikan apakah mereka tidak diberi kwitansi /faktur penjualan atau tidak. Dengan kopi kwitansi/faktur di tangan, maka pelakunya melaksanakan pembatalan penjualan. Kopi kwitansi/faktur dilampirkan pada slip palsu untuk membenarkan autentisitas dari transaksi.
Sebelum penjualan palsu tersebut dianggap sah, pada umumnya manajer harus menyetujui transaksi tersebut. Pada banyak kasus

manajer tidak melakukan pengecekan secara rinci dan langsung menandatangani sebagai persetujuan. Jenis manajer semacam ini seringkali menjadi target dari para pelaku kecurangan.

b) Persediaan dan Aktiva Lainnya

Yaitu merupakan bentuk penyalahgunaan kekayaan organisasi yang dilakukan oleh pelakunya untuk kekayaan organisasi yang bukan berbentuk kas. Skema ini dapat terdiri dari penggunaan alat tulis sampai dengan pencurian peralatan organisasi yang nilainya mahal. Sedangkan penggunaan yang tidak benar dapat berupa penggunaan kendaraan dan sarana organisasi untuk kepentingan pribadi. Jadi ada dua cara penyelewengan persediaan dan kekayaan lain organisasi, yaitu 1) menggunakan persediaan dan aktiva lainnya secara tidak benar; dan 2) mencuri persediaan dan aktiva lainnya

b.1. Penggunaan persediaan dan aktiva lainnya secara tidak benar

Penggunaan kendaraan dan sarana organisasi secara tidak benar, tetapi tidak dicuri merupakan contoh dari penyelewengan ini. Namun biaya kerugian atas penggunaan yang tidak benar ini seringkali sulit untuk dihitung. Misalnya penggunaan kendaraan organisasi untuk keperluan pribadi yang biaya bahan bakarnya dimasukkan ke dalam organisasi tidak akan tampak nyata bahwa hal ini merupakan penyelewengan aktiva organisasi. Dapat juga terjadi penyelewengan yang lebih besar misalnya menyewakan kendaraan atau sarana organisasi kepada pihak ketiga saat malam hari yang biaya sewanya masuk ke dalam pribadi atau sekelompok karyawan yang berlaku curang.

b.2. Pencurian persediaan dan aktiva lainnya

Pencurian kekayaan organisasi selain kas, sering kali menjadi permasalahan dan kerugian yang besar bagi organisasi. Skema pencurian ini terdiri dari: 1) skema *larceny*; 2) skema rekuisisi (permintaan) dan pemindahan; 3) skema pembelian dan penerimaan; serta 4) skema pengiriman palsu.

- **Skema *Larceny***

Skema *larceny* ini khususnya persediaan dilakukan setelah kekayaan tersebut dicatat dalam pembukuan perusahaan. Pencurian persediaan ini dilakukan dengan tanpa upaya untuk menyembunyikan atau mengubah catatan atau pembukuan organisasi, semisal dengan cara membuat dokumen palsu. Skema *larceny* persediaan ini seringkali dilakukan oleh karyawan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan persediaan atau aktiva lainnya serta dilakukan secara gampang. Yang menjadi masalah adalah bahwa banyak kejadian pencurian ini jarang dilaporkan. Ironisnya lagi, pencurian tersebut dilakukan oleh karyawan yang dipercaya oleh atasan dalam organisasi. Hal ini dikarenakan, dengan kepercayaan yang diperoleh pelaku, pencuri dapat melakukan berbagai akses, sehingga pencurian yang dilakukannya lama baru diketahui.

- **Skema rekuisisi (permintaan) dan pemindahan**

Skema ini dapat dilakukan dengan cara memindahkan kekayaan bukan kas dari lokasi organisasi ke tempat yang lain yang memungkinkan dilakukan pencurian atas aktiva tersebut. Skema yang sering dilakukan oleh karyawan adalah mengajukan permintaan material atau persediaan untuk

suatu proyek tertentu dan selanjutnya diambil untuk dirinya sendiri. Pencurian ini dapat juga dilakukan dengan cara membuat catatan pengeluaran persediaan yang lebih besar dari yang seharusnya, serta kemudian mengambil selisih persediaan yang tidak digunakan tersebut. Sering kali karyawan yang tidak jujur ini memalsukan pemindahan aktiva dari gudang. Dokumen palsu membuat karyawan dapat memindahkan aktiva tersebut dari gudang, tetapi tidak dipindahkan ke tempat kerja yang seharusnya. Problem yang utama atas masalah ini adalah, bahwa pada umumnya karyawan yang melakukan tindakan pencurian ini adalah mereka yang bertanggung jawab di gudang atau yang mempunyai wewenang yang berkaitan dengan permintaan atau pemindahan aktiva selain kas.

- **Skema pembelian dan penerimaan**

Karyawan yang tidak jujur dapat juga melakukan pencurian dengan skema pembelian dan penerimaan barang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, semisal barang yang diterima sebesar 1.000 unit, namun hanya dicatat sebanyak 900 unit. Selanjutnya 100 unit yang tersisa dicuri sebagai milik pribadi. Yang menjadi masalah bahwa pemasok tetap menagih sebesar 1.000 unit. Oleh karenanya karyawan yang tidak jujur tersebut menyampaikan dokumen tanda terima ke bagian pembayaran hutang sebesar 1.000 unit. Lazimnya bagian pembayaran hutang tidak melakukan *crosscheck* dengan bagian pencatatan persediaan, karena dianggap bahwa barang yang diterima adalah 1.000 unit. Pelaku yang lazim melakukan hal ini adalah bagian pembelian dan penerimaan atau adanya sekelompok karyawan yang berkaitan dengan penugasan tersebut.

- **Skema pengiriman palsu**

Bentuk pencurian ini dapat terjadi, bila seorang karyawan yang tidak jujur membuat dokumen palsu seolah terjadi pengiriman barang. Lazimnya dokumen tersebut adalah dokumen penjualan dan dokumen pengiriman. Dalam pencurian ini barang yang dicuri tersebut dipindahkan dari gudang tidak oleh si pelaku tetapi oleh petugas yang sebenarnya, tetapi dokumen penjualan dan pengiriman diserahkan kepada si pelaku.

Yang menjadi masalah adalah, bagaimana dengan tagihan yang muncul. Bagaimana pembayarannya? Lazimnya hal ini menjadi tagihan macet yang selanjutnya diupayakan penghapusannya. Oleh karenanya keuntungan yang didapat dari pencurian ini lazimnya tidak dilakukan sendiri tetapi oleh para karyawan yang mempunyai kaitan dengan skema pengiriman secara berkelompok.

4) **Kecurangan Laporan Keuangan** (*financial statement fraud*)

Kecurangan laporan keuangan adalah salah saji yang disengaja atas kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan melalui cara salah saji atau kelalaian yang disengaja atas sejumlah pengungkapan pada laporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan tersebut. Lazimnya kecurangan laporan keuangan ini dilakukan dengan cara memperbesar (*overstate*) aktiva, penjualan, dan laba, serta memperkecil (*understate*) hutang, biaya, dan kerugian.

Alasan melakukan kecurangan laporan keuangan

Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang atau organisasi melakukan kecurangan laporan keuangan. Alasan yang umum adalah untuk menunjukkan gambaran laba perusahaan yang lebih baik dari yang sebenarnya. Di samping itu terdapat alasan – alasan yang lain:

- Mendorong investasi melalui penjualan saham;
- Menunjukkan kepada para investor bahwa *earnings per share* meningkat, sehingga deviden yang diberikan juga lebih besar;
- Menutupi ketidak mampuan untuk mengumpulkan dana kas;
- Menghilangkan persepsi negatif dari pasar;
- Memperoleh pendanaan atau memperoleh persyaratan pembiayaan yang lebih ringan;
- Memperoleh harga jual atas akuisisi yang lebih tinggi;
- Menunjukkan ketaatan pada syarat kewajiban keuangan;
- Tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan;
- Menerima bonus yang dikaitkan dengan kinerja.

Lazimnya perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan tidak hanya dengan satu alasan, melainkan terdapat beberapa alasan sekaligus atau kombinasi alasan yang dilakukan secara bersama. Kombinasi tekanan situasional tersebut membuat seseorang atau perusahaan melakukan kecurangan atas laporan keuangan. Contoh dari tekanan situasional ini antara lain:

- Penurunan penjualan atau nilai saham yang tiba – tiba yang dialami perusahaan atau industri;
- Tekanan anggaran yang tidak realistis, khususnya untuk laba jangka pendek;
- Tekanan keuangan untuk capaian kepentingan bonus (*bonus plan*) yang tergantung pada kinerja jangka pendek

Peluang untuk melakukan kecurangan laporan keuangan ini dapat muncul secara bertahap. Umumnya peluang ini dapat berasal dari langkanya fungsi pengawasan dalam perusahaan. Namun keberadaan fungsi pengawasan ini tidak dengan sendirinya menjamin pendeteksian tindakan kecurangan. Fungsi pengawasan ini harus memberikan respons atas kecurangan tersebut secara efektif. Beberapa peluang yang membuat timbulnya kecurangan laporan keuangan adalah:

- Tidak adanya dewan komisaris atau komite audit;
- Pengawasan yang tidak tepat atau perilaku lalai yang lain dari dewan komisaris atau komite audit;
- Tidak adanya pengawasan internal atau pengawasan internal yang lemah, termasuk staf auditor internal yang tidak efektif serta tidak adanya audit eksternal;
- Transaksi – transaksi yang tidak lazim atau rumit;
- Estimasi keuangan yang mensyaratkan pertimbangan subyektif dari manajemen.

Pada saat ini bentuk kejahatan kerah putih yang paling besar merugikan masyarakat adalah kecurangan laporan keuangan. ACFE, 2012 di dalam *Report to the Nations* menyatakan bahwa berbagai kejahatan kerah putih ini telah menimbulkan kerugian di tahun 2011 sebesar US\$ 3.5 trillion (atau ±Rp. 30.000 triliun).

Skema kecurangan laporan keuangan

Kecurangan dalam laporan keuangan lazimnya terdiri dari

- Memperbesar (*overstate*) aktiva, penjualan, dan laba; serta
- Memperkecil (*understate*) hutang, biaya, dan kerugian

Memperbesar aktiva, penjualan, serta laba secara curang mencerminkan perusahaan yang keuangannya kuat dengan cara memasukkan nilai aktiva dan penjualan yang artifisial. Memperkecil hutang dan biaya ditunjukkan dengan mengeluarkan biaya atau kewajiban keuangan. Hasil keduanya akan meningkatkan laba serta modal perusahaan. Hasil dari manipulasi ini adalah meningkatnya laba per saham (*earnings per share*) serta memberikan gambaran keuangan yang lebih stabil.

Namun sebaliknya bila berkaitan dengan kontrak atau kewajiban kepada pemerintah (pajak) maka perusahaan akan melakukan upaya memperkecil laba dengan cara:

- Memperkecil aktiva dan penjualan; atau
- Memperbesar hutang dan biaya.

A. Penjualan Fiktif

Penjualan fiktif melibatkan penjualan barang atau jasa yang tidak terjadi dengan sebenarnya. Penjualan palsu ini dapat melibatkan pelanggan yang palsu ataupun pelanggan yang sebenarnya. Misalnya faktur palsu dapat disiapkan (tapi tidak dikirimkan) untuk pelanggan yang sebenarnya meski barangnya tidak dikirimkan. Pada awal periode akuntansi berikutnya, dibuat jurnal pembalik atas penjualan tersebut untuk menyembunyikan kecurangan. Namun konsekuensinya terdapat penurunan penjualan pada awal periode akuntansi berikutnya. Metode yang lain adalah dengan cara menggunakan pelanggan yang sebenarnya dan secara artifisial meningkatkan nilai penjualan yang mencerminkan jumlah dan nilai yang lebih besar dari nilai yang sebenarnya dijual.

B. Perbedaan Waktu (*Timing Differences*)

Kecurangan laporan keuangan juga seringkali melibatkan perbedaan waktu. Yaitu melakukan pencatatan pendapatan dan pembiayaan pada saat yang tidak tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan memindahkan pendapatan atau pembiayaan dari satu periode ke periode yang akan datang atau sebaliknya, sehingga meningkatkan atau menurunkan laba seperti yang diinginkan. Beberapa bentuk kecurangan ini adalah:

1. Pengakuan Pendapatan secara Prematur

Karena kriteria pengakuan pendapatan tergantung pada penerapan standar akuntansi yang mengatur pelaporan keuangan organisasi, maka pada umumnya pendapatan harus diakui pada periode akuntansi, bila mengikuti empat kriteria sebagai berikut:

- Bukti yang menyakinkan atas terjadinya transaksi;
- Telah terjadi pengiriman barang atau layanan;
- Harga jual kepada pembeli telah ditetapkan; dan
- Terjaminnya kolektibilitas atas penerimaan uang penjualan

Bila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka terjadilah pengakuan pendapatan secara prematur. Contoh – contoh pengakuan pendapatan secara premature adalah sebagai berikut.

Contoh tidak adanya bukti yang menyakinkan adanya transaksi penjualan

- ✓ Persetujuan dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan;
- ✓ Terdapat kebiasaan memberikan persetujuan lisan tanpa persetujuan tertulis;
- ✓ Terdapat pesanan tertulis tetapi hal ini tergantung pada penjualan kepada pembeli akhir (seperti penjualan konsinyasi);
- ✓ Terdapat pesanan tertulis tetapi disertai dengan hak untuk mengembalikan;
- ✓ Transaksi dengan pihak yang terkait yang tidak diungkap secara jelas.

Contoh tidak terjadi pengiriman barang atau layanan

- Tidak terjadi pengiriman barang dan kriteria pengakuan pendapatan atas dasar “*bill and hold*” (memberikan faktur dan menyerahkan barang/jasa);
- Pengiriman barang tidak kepada pelanggan tetapi kepada agen penjual;
- Layanan tidak diberikan secara keseluruhan;
- Pengiriman tidak lengkap;
- Pengiriman item – item dengan spesifikasinya salah.

Contoh harga jual kepada pembeli tidak ditetapkan

- Harga tergantung pada kejadian – kejadian di waktu yang akan datang;
- Komplain layanan menjadi dasar pembatalan selama periode kontrak;
- Transaksi termasuk opsi untuk mengubah produk;
- Syarat pembayaran diperpanjang untuk periode yang sangat panjang dan dipersyaratkan pula tambahan diskon.

Contoh kolektibilitas atas penerimaan uang penjualan tidak terjamin

- ❖ Pengumpulan piutang tergantung pada kejadian di masa mendatang;
- ❖ Pelanggan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar.

2.Kontrak Jangka Panjang

Kontrak jangka panjang dapat menimbulkan permasalahan pengakuan pendapatan. Pada berbagai negara, pendapatan dan pembiayaan dari kontrak pembangunan jangka panjang dapat dicatat dengan menggunakan metode kontrak sepenuhnya (*complete-contract method*) atau metode prosentase penyelesaian (*procentage of completion method*). *Complete-contract method* baru dapat mencatat sebagai pendapatan setelah proyek selesai seluruhnya. Seluruh pembiayaan selama proyek belum selesai dianggap sebagai persediaan proyek dalam pelaksanaan. Pada *procentage of completion method* pendapatan dan pembiayaan dicatat sesuai dengan prosentase perkembangan proyek, tetapi metode ini rentan terhadap manipulasi. Manajemen dapat secara mudah memanipulasi prosentase penyelesaian serta estimasi biayanya sehingga dapat menentukan jumlah pendapatan yang diakui secara prematur.

3.Mencatat biaya pada periode yang salah

Sering kali pencatatan biaya secara tepat waktu diubah karena tekanan untuk pencapaian anggaran atau sasaran tertentu. Bila perusahaan menginginkan laba yang lebih tinggi maka biaya yang seharusnya dibebankan pada periode ini diubah untuk dibebankan pada periode yang akan datang.

C. Penilaian Aktiva secara Tidak Tepat

Pada aturan “*lower of cost or market value*” bila biaya perolehan aktiva melebihi nilai pasarnya saat ini, maka aktiva tersebut harus dicatat dengan nilai pasar.

Berbagai skema digunakan untuk meningkatkan nilai aktiva lancar dengan menganggapnya sebagai aktiva jangka panjang. Sebagian besar penilaian aktiva secara tidak tepat ini melibatkan *overstatement* dari persediaan dan piutang. Penilaian aktiva secara tidak tepat ini lazimnya terdiri dari 1) persediaan; 2) piutang dagang; 3) kombinasi/penggabungan bisnis; dan 4) aktiva tetap.

1. Penilaian Persediaan

Pada berbagai negara, standar akuntansi menyatakan bahwa persediaan harus dicatat pada "*the lower cost or market value.*" Ini artinya persediaan harus dinilai atas dasar nilai perolehan, terkecuali bila *cost* nya dinilai lebih tinggi dari nilainya saat ini. Mencatat nilai persediaan lebih rendah menghasilkan *overstatement* nilai aktiva serta menimbulkan penandingan yang keliru antara harga pokok penjualan dengan pendapatan. Metode lain untuk mencatat nilai persediaan secara tidak tepat adalah dengan memanipulasi jumlah fisik persediaan, meningkatkan biaya per unit persediaan, serta memasukkan persediaan secara keliru ke dalam harga pokok penjualan. Dapat juga dilakukan dengan memasukkan persediaan fiktif dengan menciptakan dokumen palsu.

2. Penilaian Piutang Dagang

Piutang dagang dapat menjadi objek manipulasi dalam penilaian aktiva. Cara yang lazim untuk melakukan manipulasi piutang dagang adalah membuat piutang dagang fiktif serta membuat cadangan piutang macet secara tidak benar. Piutang dagang fiktif pada umumnya terjadi pada perusahaan yang menghadapi masalah keuangan. Juga dapat terjadi bila manajemen menerima bonus atas dasar penjualan. Skema ini umumnya terjadi di sekitar akhir periode pencatatan. Pelaku kecurangan umumnya mencoba menyembunyikan piutang dagang fiktif dengan memberikan konfirmasi yang salah atas saldo piutang dagang. Bila perusahaan ingin meningkatkan labanya, maka mereka dapat melakukan dengan cara mengecilkan jumlah cadangan piutang dagang atau tidak mencatat jumlah cadangan piutang dagang.

3. Kombinasi/Penggabungan Bisnis

Bila perusahaan mengambil alih atau membeli perusahaan yang lain, maka dia diminta untuk mencatat atas dasar harga perolehannya. Kelebihan atas harga perolehan tersebut harus dicatat sebagai *goodwill*. Dikarenakan nilai *goodwill* ini sangat relatif, maka penentuan besarnya *goodwill* ini merupakan sumber untuk melakukan manipulasi besarnya penilaian aktiva.

4. Penilaian Aktiva Tetap

Aktiva tetap palsu dapat diciptakan dengan berbagai macam cara. Cara – cara ini antara lain adalah dengan membukukan aktiva fiktif, salah saji nilai aktiva tetap, serta mengkapitalisasi biaya dari bukan aktiva.

Metode yang paling mudah adalah dengan mencatat aktiva yang fiktif. Penciptaan aktiva palsu ini akan berpengaruh pada keseimbangan neraca. Akun penyeimbang yang lazim digunakan adalah akun modal pemilik. Cara lain adalah dengan menciptakan dokumen palsu atas aktiva tetap.

Cara penilaian aktiva tetap yang lain adalah penyajian yang salah atas nilai aktiva tetap. Banyak kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan cara meningkatkan nilai aktiva tetap. Caranya adalah dengan menilai aktiva tetap atas dasar nilai saat ini dan bukan atas dasar nilai perolehannya.

Contoh dari metode kapitalisasi adalah membebankan bunga atas pembelian aktiva tetap secara kredit ke dalam aktiva tetap.

D. Menyembunyikan hutang dan biaya

Menyajikan hutang dan biaya secara lebih rendah merupakan bentuk dari kecurangan laporan keuangan yang lain. Hal ini membuat laba perusahaan menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Metode yang umum untuk menyembunyikan hutang dan biaya adalah 1) penghilangan hutang/biaya; dan 2) kapitalisasi biaya.

Metode yang paling disukai dan mudah untuk menyembunyikan hutang dan biaya adalah dengan tidak melakukan pencatatan atas hutang dan biaya. Sering kali para pelaku kecurangan yang menghilangkan hutang dan biaya, yakin bahwa mereka dapat menyembunyikan hutang dan biaya pada periode waktu yang akan datang. Penghilangan hutang dan biaya ini merupakan skema kecurangan yang sangat sulit ditemukan.

Selain metode penghilangan hutang dan biaya, metode lain untuk menyembunyikan hutang dan biaya adalah dengan mengkapitalisasi biaya. Metode kapitalisasi biaya digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan. Pada metode ini biaya – biaya tidak ditandingkan dengan pendapatan tetapi malahan dianggap atau dicatat sebagai aktiva. Misalnya biaya untuk perbaikan gedung yang seharusnya dianggap sebagai biaya perbaikan gedung malahan dimasukkan sebagai penambahan nilai bangunan gedung. Dengan cara tersebut maka laba perusahaan akan meningkat karena sejumlah biaya yang dikapitalisir selama periode akuntansi tersebut.

E. Pengungkapan yang tidak tepat

Manajemen mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi yang penting dari laporan keuangan. Sebagai tambahan, semua informasi yang diungkap tersebut tidak boleh menyesatkan. Pengungkapan yang tidak tepat yang terkait dengan kecurangan laporan keuangan lazimnya adalah 1) penghapusan hutang; 2) *subsequent events*; 3) transaksi dengan pihak terkait; 4) perubahan akuntansi.

3. TANDA – TANDA TERJADINYA KEJAHATAN KERAH PUTIH

Memahami tanda – tanda terjadinya kejahatan kerah putih merupakan faktor penting dalam mendeteksi kejahatan kerah putih. Tanda – tanda tersebut dapat dijadikan dasar untuk merancang metode dan proses pendeteksian kejahatan kerah putih. Dari pendeteksian tersebut kita dapat merancang pengawasan yang baik. Sering kali prosedur pendeteksian yang baik dapat menjadi pengawasan yang baik. Pada bagian ini memahami tanda tanda terjadinya kejahatan kerah putih disesuaikan dengan berbagai bentuk kejahatan kerah putih seperti yang telah diuraikan pada sub bagian 2 dari bab ini.

3.1 Tanda – tanda terjadinya korupsi

Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk – bentuk korupsi adalah benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), gratifikasi ilegal (*illegal gratuities*), serta pemerasan (*economic extortion*). Tanda tanda dari masing – masing bentuk korupsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Benturan kepentingan (*conflict of interest*)

Skema benturan kepentingan umumnya merupakan pelanggaran atas prinsip bahwa seseorang atau karyawan itu harus bertindak sesuai dengan keyakinan serta demi kepentingan organisasi/perusahaan. Tanda – tanda adanya kecurangan dalam bentuk benturan kepentingan adalah:

- Jumlah atau volume transaksi yang sangat besar yang secara terus menerus diberikan kepada vendor atau pemasok tertentu;
- Ditemukannya hubungan antara karyawan atau manajemen dengan pihak ketiga yang tidak diketahui sebelumnya;
- Lemahnya pemisahan tugas dalam penetapan kontrak serta dalam persetujuan atas faktur atau kwitansi pembelian.

2. Penyuapan (*bribery*)

Banyak penyuapan diketahui atau terdeteksi dari informasi yang diberikan oleh rekan sejawat atau bawahannya yang jujur. Informasi tersebut dapat juga berasal dari pemasok yang kemungkinan kalah tender.

Tanda – tanda dari penerima suap adalah:

- *Pemboros (big spender)*. Umumnya penerima suap adalah orang yang boros. Mereka sering kali membeli dan memakai barang – barang mewah.
- *Pengambil hadiah (the gift taker)*. Seorang pejabat atau eksekutif yang secara teratur menerima hadiah yang tidak pantas sering kali merupakan seseorang yang suka menerima suap.
- *Pasangan yang “aneh” (the odd couple)*. Penerima dan pemberi suap sering kali muncul bersama dalam hubungan persahabatan sosial. Kontak – kontak di luar yang sering terjadi antara pasangan yang sering tidak muncul di muka umum ini dapat merupakan tanda adanya hubungan yang bermasalah dari penerima dan pemberi suap.
- *Pelawan aturan (the rule breaker)*. Ini merupakan ciri yang penting dari seorang suka menerima suap. Seorang penerima suap seringkali langsung atau tidak langsung menentang atau mengabaikan prosedur operasional standar atau aturan agar dia atau pemberi suap dapat melaksanakan kegiatan suap.
- *Tukang mengeluh (the complainer)*. Penerima suap sering kali mengeluh atas segala hal yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Keluhan ini mencakup fasilitas dan gaji, peraturan dan prosedur, serta lain – lain.
- *Serakah (greed)*. Seorang penerima suap sering kali bersikap serakah.

Tanda – tanda dari pemberi suap adalah:

Sebagaimana penerima suap, pemberi suap memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- *Pembawa hadiah (the gift bearer)*. Seorang pemberi suap lazimnya sudah terbiasa untuk menawarkan hadiah yang tidak benar, serta memberikan jamuan bisnis yang mewah.
- *Faktor reputasi (the reputation factor)*. Seorang pemberi suap biasanya sudah diketahui secara umum khususnya di dunia usaha bahwa dia memang memiliki reputasi sebagai pemberi suap.
- *Pemenang tender yang sangat sukses (the too-successful bidder)*. Seorang yang secara terus menerus memenangkan tender lazimnya mendapatkan kemenangan dengan cara memberikan suap.
- *Kualitas buruk, harganya mahal (poor quality, higher prices)*. Pemberi suap lazimnya mempunyai kegiatan usaha yang kualitas produk/jasanya buruk, tetapi harganya lebih mahal dibandingkan dengan produk/jasa sejenis.

3. Gratifikasi ilegal (*illegal gratuities*)

Lazimnya tanda – tanda dari penerima dan pemberi gratifikasi ilegal adalah sama dengan tanda – tanda penerima dan pemberi suap. Pada skenario gratifikasi ilegal keputusan untuk melaksanakan penerimaan atau pemberian gratifikasi adalah demi keuntungan seseorang atau perusahaan tertentu. Sekilas skema pemberian gratifikasi ilegal ini tidak merugikan keputusan bisnis sepanjang tidak berpengaruh pada aktivitas usaha. Namun banyak kebijakan etika perusahaan yang melarang karyawannya untuk menerima hadiah yang tidak tercatat dari para pemasoknya.

4. Pemerasan (*economic extortion*).

Tanda – tanda untuk mendeteksi pelaku pemerasan adalah sama dengan penerima suap (Singleton, T.W et all, 2006).

3.2 Tanda – tanda Penyalahgunaan Kekayaan (*asset misappropriation*)

Kecurangan ini dapat dikelompokkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh karyawan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan serta merugikan organisasi atau perusahaan serta dilakukan demi keuntungan karyawan itu maupun kelompoknya. Menurut Lux and Fitiani, 2002 tanda – tanda yang umum pada penyalahgunaan kekayaan ini adalah:

- Perubahan perilaku pelaku;
- Ketidak mampuan melihat orang lain di depan matanya;
- Munculnya sikap yang cepat marah;
- Sejarah pekerjaannya yang tidak beraturan;
- Permasalahan karakter;
- Selalu marah;
- Cenderung menyalahkan orang lain;
- Perubahan gaya hidup.

Selain tanda – tanda di atas terdapat pula tanda – tanda yang lain, yaitu:

- Sering tidak puas dengan atasan atau perusahaan;
- Tidak pernah mengambil masa cuti;
- Mempunyai masalah keuangan atau hutang;
- Menunjukkan sifat – sifat dari permasalahan psikologis;
- Secara terus menerus mengeluh tentang atasan atau perusahaan;
- Menunjukkan sifat – sifat perilaku yang dikaitkan dengan egoistis;
- Menolak pindah, promosi, atau tawaran pekerjaan yang lain

Bila dirinci lebih lanjut, tanda – tanda dari penyalahgunaan kekayaan yang penting, yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- *Skimming*
Skimming adalah bentuk penyalahgunaan kekayaan yang dilakukan dengan mengambil kekayaan organisasi sebelum dicatat dalam pembukuan. Tanda – tanda terjadinya *skimming* ini antara lain adalah:
 - Realisasi pendapatan lebih rendah dari yang diproyeksikan;
 - Laba atau laba kotor sebenarnya lebih rendah dari yang diproyeksikan;

- Keluhan pelanggan atas pengiriman pembayaran yang sudah lama, tetapi tidak diikuti dengan pemberitahuan adanya penerimaan pembayaran;
- Peningkatan jumlah umur piutang dari pelanggan.
- *Cash larceny*
Tanda – tanda adanya penyalahgunaan kekayaan dalam bentuk *cash larceny* (pencurian uang kas setelah dicatat di pembukuan) adalah:
 - Terjadinya penurunan uang kas atau di bank yang tidak lazim atau tidak dapat dijelaskan;
 - Terjadinya perbedaan catatan kas/bank dengan saldo rekening yang ada di bank, yang tidak lazim, serta tidak dapat dijelaskan oleh staf pengelola;
 - Terjadinya perubahan gaya hidup dari pengelola atau petugas pencatatan kas atau bank.
- *Shell company*
Pada *shell company*, pelaku kecurangan membuat perusahaan fiktif untuk mengalihkan uang perusahaan kepada dirinya sendiri atau kelompoknya. Tanda – tanda adanya penyalahgunaan dalam bentuk *shell company* di antaranya adalah:
 - Penggunaan alamat atau kotak pos hanya untuk pemasok tertentu;
 - Tidak adanya data kontak yang memadai dengan *shell company*;
 - Alamat pemasok sama dengan alamat tempat tinggal karyawan;
 - Tidak adanya Nomor Pokok Wajib Pajak dari *shell company*;
 - Item – item yang dibeli tidak lazim atau “aneh”
- *Karyawan Fiktif (Ghost Employee)*
Karyawan hantu dibuat oleh pelaku kecurangan dengan menambahkan karyawan fiktif pada file gaji. Selanjutnya pelaku kecurangan mengelola pembayaran gaji dari karyawan fiktif tersebut untuk dirinya sendiri atau kelompoknya. Tanda – tanda adanya karyawan fiktif ini antara lain adalah:
 - Peningkatan pengeluaran gaji yang tidak dapat dijelaskan atau tidak lazim;
 - Pembayaran check gaji kepada karyawan yang:
 - Tidak pernah mengambil cuti;
 - Tidak pernah absen karena sakit;
 - Tidak pernah dibebani pajak gaji;
 - Tidak ada potongan gaji;
 - Mempunyai alamat yang sama dengan karyawan lain;
 - Tidak memiliki nomor telepon.

3.3 Tanda – tanda Kecurangan Laporan Keuangan (*financial statement fraud*)

Kejahatan kerah putih yang tergolong masif dan merugikan berbagai pihak adalah kecurangan laporan keuangan. Bentuk kejahatan ini lazimnya secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh manajemen senior atau puncak demi keuntungan organisasi maupun pribadi pelakunya. Secara umum tanda – tanda terjadinya kecurangan laporan keuangan adalah:

- Adanya anomali akuntansi;
- Pertumbuhan usaha yang sangat cepat;
- Laba yang besarnya tidak lazim;
- Pengawasan dan pengendalian internal yang lemah;

- Kemauan atau tindakan manajemen yang sangat agresif dalam memajukan organisasi atau perusahaan.

Di samping hal di atas tanda – tanda kecurangan laporan keuangan yang lain adalah:

- Adanya ancaman terhadap stabilitas keuangan atau kemampuan perusahaan mendapatkan laba dari kondisi perekonomian, industri, maupun internal organisasi;
- Tekanan yang berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan yang sangat tinggi;
- Adanya bukti bahwa direksi atau dewan komisaris mempunyai ketergantungan keuangan secara pribadi pada kinerja organisasi atau perusahaan;
- Adanya transaksi atau hubungan yang rumit dengan pihak ketiga;
- Pemantauan yang tidak efektif dari manajemen ataupun dewan komisaris;
- Struktur organisasi yang kompleks atau tidak stabil;
- Pengawasan internal yang tidak efektif, khususnya atas ketentuan pelaporan;
- Peningkatan laba kotor yang tidak masuk akal, khususnya bila dibandingkan dengan perusahaan sejenis;
- Terjadinya arus kas operasi yang negatif secara terus menerus;
- Laba yang besarnya tidak biasa, serta besarnya di atas rata – rata laba dari perusahaan atau industri sejenis;
- Adanya transaksi – transaksi yang luar biasa dengan pihak yang mempunyai kaitan dengan organisasi atau perusahaan, khususnya pada akhir tahun fiskal atau pembukuan;
- Adanya penjualan dalam jumlah besar kepada perusahaan yang substansi atau pemilikinya tidak diketahui;
- Pertumbuhan yang luar biasa dari anak perusahaan.

4. PENCEGAHAN KEJAHATAN KERAH PUTIH

Pencegahan kejahatan kerah putih merupakan langkah efektif yang murah untuk menanggulangi terjadinya kejahatan kerah putih. Untuk mencegah terjadinya kejahatan kerah putih kita harus memahami terlebih dahulu tentang Segitiga Kejahatan Kerah Putih (*Fraud Triangle*).

4.1. Segitiga Kejahatan Kerah Putih (*Fraud Triangle*)

Segitiga kejahatan kerah putih menjelaskan mengapa seseorang itu melakukan kecurangan atau kejahatan kerah putih (Albrecht, et al., 2009). Seseorang itu melakukan kejahatan kerah putih dikarenakan adanya:


- Dirasakannya ada tekanan (*perceived pressure*)
- Dirasakannya ada peluang (*perceived opportunity*)
- Adanya pembenaran untuk melakukan kejahatan kerah putih (*rationalization*)

1. Tekanan (*Pressure*)

Kejahatan kerah putih dapat dilakukan untuk menguntungkan diri pribadi pelakunya atau bagi organisasi tempat dia bekerja. Karyawan yang melakukan kejahatan kerah putih dengan cara menggelapkan kekayaan organisasi atau perusahaan, lazimnya dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi pelaku atau kelompoknya. Sebaliknya kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh manajemen dengan cara menipu para pemegang saham, investor, atau kreditor dengan cara

memanipulasi laporan keuangan. Kejahatan tersebut selain menguntungkan organisasi juga menguntungkan pribadi manajemen.

Gambar 9.2
Segitiga Kejahatan Kerah Putih (*Fraud Triangle*)



Pada bagian ini akan dijelaskan tekanan – tekanan yang memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan kerah putih. Tekanan ini dapat dikelompokkan menjadi empat (4) unsur yaitu 1) Tekanan Keuangan; 2) Tekanan Kelemahan Moral; 3) Tekanan yang Berkaitan dengan Pekerjaan; serta 4) Tekanan Lain.

- *Tekanan Keuangan*
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 95% kejahatan kerah putih terjadi karena tekanan keuangan dan tekanan akibat kelemahan moral (Albrecht, et al., 2009). Tekanan keuangan yang umum terjadi yang menimbulkan kejahatan kerah putih adalah:
 - Sifat serakah;
 - Pola hidup melebihi kemampuan pendapatannya;
 - Hutang pribadi yang terlampau besar;
 - Kerugian keuangan secara pribadi; serta
 - Kebutuhan keuangan yang tidak terduga duga.
- *Tekanan Kelemahan Moral*
Terkait dengan tekanan keuangan, maka motivasi karyawan untuk melakukan kejahatan kerah putih dapat disebabkan karena kelemahan moral. Bentuk – bentuk kelemahan moral ini antara lain adalah suka berjudi, pemabok, serta mengalami perceraian keluarga.
- *Tekanan yang Berkaitan dengan Pekerjaan*
Tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan kerah putih. Faktor – faktor seperti rendahnya pengakuan atas hasil kerja, perasaan tidak puas atas pekerjaan, ketakutan akan kehilangan pekerjaan, anggapan gaji yang diterima rendah dapat memotivasi seseorang untuk menekan atau mendorong seseorang karyawan untuk melakukan kejahatan kerah putih.

- *Tekanan Lain*
Bentuk – bentuk tekanan lain ini bermacam macam. Sifat pasangan istri atau suami yang boros dan suka hidup bermewah mewah dapat mendorong seorang karyawan melakukan kejahatan kerah putih.

2. Peluang (*Opportunity*)

Selain tekanan, kejahatan kerah putih dapat terjadi kalau terdapat peluang. Paling sedikit terdapat enam (6) faktor peluang yang memungkinkan seseorang melakukan kejahatan kerah putih. Faktor – faktor tersebut adalah: 1) Langkanya pengawasan yang mencegah dan mendeteksi perilaku kejahatan kerah putih; 2) Ketidak mampuan untuk memutuskan kualitas kinerja; 3) Kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku kejahatan kerah putih; 4) Langkanya akses informasi; 5) Ketidaktahuan, sikap apatis, atau tidak mampu; 6) Langkanya tindakan pemeriksaan.

- *Langkanya Pengawasan*
Tidak adanya pengawasan atau pengendalian dalam suatu organisasi menjadi penyebab terbesar adanya kejahatan kerah putih. Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) terdapat lima (5) unsur kerangka kerja pengendalian internal. Dari kelima unsur tersebut yang penting adalah:
 - i) Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari peran manajemen dalam pengelolaan usaha, komunikasi yang dilakukan manajemen, penerimaan karyawan yang benar, struktur organisasi yang jelas, serta adanya departemen audit internal yang efektif.
 - ii) Sistem akuntansi. Adanya sistem akuntansi yang baik harus menjamin bahwa transaksi – transaksi dalam organisasi atau perusahaan dicatat dan diinformasikan dengan benar.
 - iii) Aktivitas pengawasan. Pengendalian internal akan berjalan dengan baik bila dalam organisasi atau perusahaan terdapat kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara kontinyu. Di samping itu pengawasan harus dilakukan oleh orang yang benar – benar memiliki kualifikasi untuk itu.

Kejahatan kerah putih sering terjadi bila ketiga unsur tersebut tidak ada atau tidak dijalankan dengan baik dalam organisasi atau perusahaan.

- *Ketidak mampuan untuk memutuskan kualitas kinerja*
Sering kali organisasi atau perusahaan tidak dapat menilai kualitas kinerja dari pemasok jasa, seperti penasehat hukum, akuntan, dokter serta jasa profesi lainnya. Bila hal ini terjadi maka para pemasok jasa tersebut dapat melakukan manipulasi jasa yang diberikannya sebagai suatu kejahatan kerah putih.
- *Kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku kejahatan kerah putih*
Para kriminolog pada umumnya percaya bahwa pemerkosa mempunyai peringkat yang paling tinggi dalam mengulangi perbuatannya. Peringkat yang paling berikutnya kemungkinan adalah para pelaku kejahatan kerah putih yang tidak memiliki kedisiplinan dalam bekerja. Seseorang yang melakukan kejahatan kerah putih serta tidak dihukum atau kalau pun dihukum hanya dalam bentuk pemberian pinalti, akan terus menerus mengulangi perbuatannya. Para pelaku kejahatan kerah putih pada umumnya adalah orang

yang biasanya dihormati di pekerjaan, komunitas, kumpulan ibadah, serta keluarganya. Bila mereka dikenakan sanksi atau diberhentikan, mereka jarang menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga dan pihak lainnya tentang alasan mereka diberhentikan. Oleh karenanya memberikan sikap disiplin kepada pelaku kejahatan kerah putih merupakan hal yang tidak mudah. Sebaiknya menerima karyawan yang dari awal memiliki kejujuran serta berperilaku baik. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan psiko test.

- *Langkanya akses informasi*
Banyak kejahatan kerah putih dimungkinkan terjadi karena para penderitanya tidak memiliki akses atas informasi yang dimiliki oleh pelaku kejahatan kerah putih. Hal ini sering terjadi pada kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk kecurangan laporan keuangan. Para penderita kejahatan kerah putih ini pada umumnya adalah pemegang saham, investor serta kreditor yang memang tidak memiliki akses informasi dalam perusahaan. Hal ini semakin dimungkinkan bila ternyata auditor yang memeriksa laporan keuangan tersebut bekerja sama dengan pelaku kejahatan kerah putih untuk secara sengaja membuat informasi keuangan perusahaan menjadi tidak benar.
- *Ketidaktahuan, sikap apatis, atau tidak mampu*
Sering kali para penderita kejahatan kerah putih adalah orang – orang yang tidak memiliki pengetahuan, bersikap apatis serta tidak mampu untuk mengenali bahwa mereka sedang diperdaya oleh pelaku kejahatan kerah putih. Para orang tua atau orang yang “kurang” berpendidikan sering menjadi sasaran dari pelaku kejahatan kerah putih. Penipuan dalam bentuk “arisan berantai”, investasi dengan bunga dan hasil yang tinggi merupakan bentuk – bentuk kejahatan kerah putih (skema Ponzi) yang para penderitanya tidak tahu bahwa mereka sedang diperdaya. Setelah menyadari mereka selanjutnya hanya bersikap apatis dan tidak mampu untuk menarik kembali dana yang sudah ditanamkannya.
- *Langkanya tindakan pemeriksaan*
Bila dalam organisasi atau perusahaan sedikit sekali atau langka dilaksanakan pemeriksaan secara terartur, maka kemungkinan dan peluang terjadinya kejahatan kerah putih akan semakin besar. Banyak sekali pelaku kejahatan kerah putih mengetahui bahwa kejahatan mereka harus disembunyikan. Oleh karenanya pada umumnya mereka tahu bagaimana cara menyembunyikan kejahatannya. Mereka juga tahu bahwa penyembunyian tersebut antara lain dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Oleh karenanya pemeriksaan atas kegiatan pencatatan laporan keuangan dan non keuangan harus dilakukan secara terus menerus khususnya oleh pemeriksa internal organisasi atau perusahaan.

3. Pembeneran (*Rationalization*)

Selain tekanan dan peluang, kejahatan kerah putih terjadi bila terdapat pembeneran atau rasionalisasi atas tindakannya. Hampir semua kejahatan kerah putih melibatkan unsur pembeneran. Banyak para pelaku kejahatan kerah putih pada awalnya adalah bukan pelaku berbagai kejahatan yang lain. Oleh karenanya mereka harus mencari pembeneran atas tindak kejahatan kerah putihnya.

Pembenaran yang umumnya digunakan oleh para pelaku kejahatan kerah putih adalah:

- Saya melakukan hal ini, karena organisasi mempunyai hutang kepada saya;
- Saya hanya meminjam uang dan saya akan mengembalikannya;
- Tidak ada seorang pun yang dirugikan atas tindakan ini;
- Saya pantas menerima lebih banyak dibandingkan dengan yang saya terima saat ini;
- Hal ini dilakukan untuk tujuan yang baik;
- Pembukuan diperbaiki begitu perusahaan mengalami kesulitan keuangan;
- Ada yang menderita karena hal ini yaitu integritas dan reputasi saya.

Para pelaku kejahatan kerah putih yang melakukan pembayaran pajak secara tidak benar sering kali memiliki pembenaran atas tindakannya, sebagai berikut:

- Saya sudah membayar pajak yang lebih besar daripada yang seharusnya;
- Para orang kaya tidak cukup membayar pajak;
- Pemerintah tidak menggunakan uang pajak dengan benar;
- Para birokrat ternyata mengkorup uang rakyat yang dibayar melalui pajak.

4.2. Pencegahan Kejahatan Kerah Putih

Terdapat dua cara yang utama dalam mencegah kejahatan kerah putih. Kedua cara tersebut adalah: 1) Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu; 2) Menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih (Albrecht, et al., 2009).

1. Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu

Terdapat tiga faktor utama dalam mencegah kejahatan kerah putih yang terkait dengan penciptaan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu. Ketiga faktor utama tadi adalah: a) Menerima karyawan yang jujur serta memberikan pelatihan kesadaran akan kejahatan kerah putih; b) Menciptakan lingkungan kerja yang positif; c) Memberikan program asistensi karyawan (*employee assistance program - EAP*).

a) Menerima karyawan yang jujur serta memberikan pelatihan kesadaran akan kejahatan kerah putih

Tindakan yang paling penting sebelum menerima karyawan adalah hanya menerima karyawan yang jujur. Hal ini dikarenakan, berdasarkan penelitian yang ada, para karyawan yang ada di organisasi itu 30% yang tidak jujur, 40% bersikap jujur tergantung situasinya, serta 30% sisanya benar – benar merupakan karyawan yang jujur. Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan kerah putih melakukan tindakannya setelah mereka bekerja tiga (3) tahun atau kurang. Calon karyawan yang penjudi, pemabok, atau mengalami masalah kriminal di masa lalu sebaiknya tidak diutamakan untuk diterima dalam organisasi atau perusahaan.

Keputusan untuk menerima karyawan yang tidak jujur akan membawa masalah di waktu yang akan datang serta memerlukan biaya yang besar untuk mengawasinya. Oleh karenanya menerima karyawan yang jujur akan memudahkan organisasi untuk membina karyawan tersebut, termasuk dalam meningkatkan atau memberikan promosi jabatan kepadanya. Semakin tinggi jabatan seseorang semakin besar kejujuran yang harus dilakukannya.

Bila karyawan tersebut sudah diterima, maka yang penting adalah melibatkan mereka dalam program pelatihan pemahaman serta kepedulian tentang kejahatan kerah putih. Apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Bagaimana semua pihak, termasuk mereka sendiri akan dirugikan bila terdapat seseorang karyawan yang tidak jujur, serta tindakan apa saja yang harus dilakukan bila mereka melihat atau berhadapan dengan seseorang yang melakukan kejahatan kerah putih. Program penyadaran yang komprehensif ini harus memberikan pembelajaran kepada para karyawan tentang besarnya biaya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan kerah putih. Para karyawan harus memahami bahwa kejahatan kerah putih akan memperkecil pendapatan mereka. Harus memahami bahwa kejahatan kerah putih sebenarnya akan menurunkan laba perusahaan. Pelatihan ini harus dilakukan secara terus menerus dengan pemberian penyegaran wawasan tentang bentuk dan kerugian adanya kejahatan kerah putih. Para karyawan juga dapat diberikan cara untuk melaporkan terjadinya penyalahgunaan atau kejahatan kerah putih seperti kepada (1) atasan atau manajemen yang lebih tinggi; (2) menghubungi pejabat keamanan organisasi atau perusahaan; (3) menghubungi auditor internal; (4) menghubungi *hot line number*.

b) Menciptakan lingkungan kerja yang positif

Faktor kedua yang penting dalam budaya kejujuran, keterbukaan, serta saling membantu adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif tidak terjadi secara otomatis. Lingkungan kerja yang positif haruslah dibudayakan. Adalah fakta bahwa kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh karyawan serta tindakan lain yang tidak jujur merupakan sesuatu yang lazim di beberapa organisasi dibandingkan di organisasi yang lain. Terdapat tiga (3) elemen yang dapat memberikan sumbangan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang dapat membuat organisasi menjadi kurang rentan terhadap kejahatan kerah putih. Tiga elemen tersebut adalah:

1. Menciptakan harapan akan kejujuran dengan memiliki kode etik perusahaan serta menyampaikan harapan tersebut di seluruh organisasi;
2. Memiliki kebijakan keterbukaan atau kemudahan melakukan akses;
3. Memiliki prosedur sumber daya manusia dan operasional yang positif.

Menetapkan harapan yang tepat merupakan sarana yang kuat dalam memotivasi karyawan untuk berperilaku jujur. Salah satu cara untuk menciptakan dan mengkomunikasikan harapan yang jelas, yang dapat diterima atau yang tidak dapat diterima ini adalah dengan memiliki kode etik.

Kebijakan kedua untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif adalah dengan memiliki kebijakan keterbukaan atau kemudahan melakukan akses. Kebijakan keterbukaan ini dapat mencegah terjadinya kejahatan kerah putih dengan dua (2) cara, yaitu: (1) Banyak orang melakukan kejahatan kerah putih karena mereka tidak mempunyai orang lain untuk berbicara atau berdiskusi; (2) Kebijakan keterbukaan membuat manajemen dan pihak lain menjadi paham atau menyadari permasalahan, tekanan, serta pembenaran dari para karyawannya.

Cara ketiga untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif adalah dengan memiliki kebijakan sumber daya manusia serta operasional yang positif. Ketidak pastian akan keamanan dan kepastian kerja, manajemen yang tidak memperhatikan kejujuran, gaji yang tidak cukup, tidak adanya pengakuan akan kinerja karyawan, perasaan adanya ketidak samaan dalam organisasi, serta berbagai unsur yang lain merupakan faktor yang dapat menghambat terciptanya lingkungan kerja yang positif. Oleh karenanya,

adanya kebijakan sumber daya manusia serta operasional yang positif merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif.

c) Memberikan program asistensi karyawan (*employee assistance program - EAP*)

Faktor ketiga dalam menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta saling membantu adalah memiliki program asistensi karyawan (*employee assistance program - EAP*). Perusahaan – perusahaan yang memberikan cara yang efektif kepada para karyawannya untuk menghindari tekanan yang menimbulkan kemungkinan terjadinya kejahatan kerah putih adalah dengan cara memberikan program asistensi karyawan (EAP). EAP membantu para karyawan untuk memahami serta menghindari perbuatan dan tingkah laku berjudi, mabok mabok an, narkoba, dan lain – lain tingkah laku buruk, serta lebih memperhatikan kesehatan, keluarga, serta masalah – masalah keluarga.

EAP yang berhasil diintegrasikan ke dalam sistem pendukung karyawan perusahaan yang lain seperti program – program kesejahteraan karyawan secara material dan immaterial (pendidikan dan lain – lain) dapat mengurangi kejahatan kerah putih serta perilaku tidak jujur lainnya. Banyak organisasi yang berhasil, memandang EAP sebagai elemen yang memberikan sumbangan yang penting untuk keberhasilan kegiatan mereka serta memberikan manfaat yang bernilai bagi karyawan.

Dengan demikian penciptaan budaya kejujuran, keterbukaan, serta saling membantu ini dapat diringkas pada table 9.1 sebagai berikut:

Tabel 9.1
Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu

Cara untuk Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu	Langkah – Langkah untuk Mencapainya
1) Menerima orang yang jujur dan memberikan pelatihan kesadaran akan kejahatan kerah putih	a. Memeriksa semua informasi yang berkaitan dengan calon karyawan; b. Meminta para calon karyawan untuk memberikan penegasan atas kebenaran informasi dirinya; c. Melatih manajemen untuk melakukan wawancara kepada calon karyawan dengan benar
2) Menciptakan lingkungan kerja yang positif	a. Menciptakan harapan akan kejujuran dengan memiliki kode etik organisasi serta menyampaikan harapan tersebut melalui organisasi; b. Memiliki kebijakan keterbukaan serta kemudahan dalam melakukan akses; c. Memiliki prosedur sumber daya manusia dan operasional yang positif.
3) Memberikan Program Asistensi Karyawan (EAP)	a. Menerapkan Program Asistensi Karyawan (EAP) yang akan membantu para karyawan dalam mengatasi tekanan kehidupan

2. Menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih

Seperti telah dijelaskan bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan kerah putih adalah dikarenakan adanya tekanan, peluang, serta pembenaran (segitiga kejahatan kerah putih). Bila salah satu atau beberapa unsur tersebut berkurang atau hilang, maka kejahatan kerah putih akan menurun. Pada sub bagian ini akan dijelaskan elemen kedua yang utama dalam mencegah kejahatan kerah putih, yaitu menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih. Terdapat lima (5) metode untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih (Albrecht, et all., 2009), yaitu:

- a) Memiliki pengendalian atau pengawasan internal yang baik;
- b) Mencegah kolusi antara karyawan dan konsumen, atau pemasok, serta secara jelas memberikan informasi kepada pemasok serta pihak – pihak lain tentang kebijakan perusahaan melawan kejahatan kerah putih;
- c) Memantau para karyawan dan manajemen serta memberikan *hotline* (sistem *wistle blower*) tanpa mengungkap nama;
- d) Menciptakan ekspektasi akan hukuman;
- e) Melaksanakan pemeriksaan atau audit yang efektif.

Masing – masing metode tersebut akan mengurangi peluang terjadinya kejahatan kerah putih. Bila metode – metode tersebut digabungkan dengan program menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu, maka akan menjadi program pencegahan kejahatan kerah putih yang komprehensif dan efektif.

a. Memiliki sistem pengendalian atau pengawasan internal yang baik

Cara yang sudah dikenal untuk mencegah terjadinya kejahatan kerah putih adalah dengan memiliki sistem pengendalian atau pengawasan internal yang baik. Sebagaimana dijelaskan di atas *Committee of Sponsoring Organizations*’ (COSO) menetapkan kerangka dasar pengendalian internal harus terdiri dari (1) lingkungan pengendalian yang baik; (2) sistem akuntansi yang baik; (3) aktivitas pengendalian yang baik; (4) monitoring; serta (5) komunikasi dan informasi yang baik.

Lebih lanjut COSO menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian menentukan “kekenyalan” organisasi dalam mempengaruhi kesadaran karyawannya akan peran pengawasan. Ini merupakan landasan dari semua unsur dari pengendalian internal serta memberikan kesadaran akan disiplin dan struktur pengendalian. Termasuk unsur dari lingkungan pengendalian adalah integritas, nilai etika, serta kompetensi dari semua sumber daya manusia dalam organisasi. Unsur yang lain dari lingkungan pengendalian adalah gaya filosofi dan operasi manajemen, cara manajemen melaksanakan otoritas serta tanggung jawab dan dalam mengorganisir serta mengembangkan sumber daya manusianya. Termasuk juga dalam lingkungan pengendalian adalah perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan komisaris.

Elemen yang kedua dari sistem pengendalian yang baik adalah adanya sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi yang baik sangat penting karena informasi yang dihasilkannya akan digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya dalam sistem akuntansi yang baik informasi laporan keuangan harus diberikan secara tepat waktu, lengkap, serta sah. Sistem akuntansi juga harus memberikan informasi yang dinilai, dikelompokkan, serta disimpulkan secara tepat dan benar.

Aktivitas pengendalian yang baik terdiri dari kebijakan serta praktik – praktik yang memberikan adanya kegiatan pengawasan kekayaan secara fisik, pemberian wewenang yang tepat, pemisahan tugas dan fungsi, pemeriksaan secara independen, serta pendokumentasian yang benar. Suatu sistem pengendalian yang sesuai dengan

ketentuan di atas akan memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan tercapai serta berkurangnya kejahatan kerah putih. Aktivitas pengendalian ini dirinci lebih mendalam pada tabel 9.2 sebagai berikut:

Tabel 9.2
Jenis – Jenis Aktivitas Pengendalian

Jenis Pengendalian	Kegiatan Pengendalian
Pengawasan Pencegahan (<i>Preventive Controls</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan tugas 2. Sistem kewenangan 3. Pengamanan secara fisik
Pengawasan Penindakan (<i>Detective Controls</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan independen 2. Pendokumentasian dan Pencatatan

Begitu aktivitas pengendalian ditetapkan serta dilaksanakan, maka kegiatan selanjutnya adalah memonitor atau memantau aktivitas pengendalian tersebut. Hal ini penting karena pemantauan ini akan menjamin bahwa seluruh sumber daya organisasi akan mengikutinya secara efektif. Dalam melakukan monitoring ini yang penting adalah menilai biaya dan manfaat dari aktivitas pengendalian yang ada dalam organisasi.

Terakhir secara keseluruhan pengendalian internal yang baik dapat terjadi atau diterapkan bila seluruh sistem yang ada serta hasil dari sistem pengendalian internal yang baik tersebut disampaikan serta diinformasikan kepada seluruh sumber daya organisasi. Berbagai perubahan dan perbaikan sistem pengendalian internal juga harus dikomunikasikan serta diinformasikan secara terus menerus kepada seluruh sumber daya organisasi.

b.Mencegah kolusi antara karyawan dan konsumen, atau pemasok, serta memberikan informasi kepada pemasok dan pihak lain tentang kebijakan perusahaan melawan kejahatan kerah putih

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa 29% kejahatan kerah putih itu dilakukan dalam bentuk kolusi. Kolusi ini sangat sulit dideteksi serta sering kali melibatkan jumlah uang yang besar. Kejahatan kerah putih berbentuk kolusi ini sering kali terjadi secara perlahan dibandingkan dengan kejahatan kerah putih yang dilakukan perseorangan.

Saat ini terdapat dua kecenderungan dalam dunia usaha yang menyebabkan peningkatan kejahatan kerah putih dalam bentuk kolusi. Pertama adalah meningkatnya kompleksitas sifat dari dunia usaha. Kedua adalah meningkatnya frekuensi pertemuan dengan para pemasok, khususnya melalui teknologi informasi. Persetujuan tertulis di kertas digantikan melalui email atau bahkan secara lisan melalui telepon. Apakah peningkatan kompleksitas serta pertemuan dengan pemasok yang semakin sering ini menyebabkan kejahatan kerah putih meningkat? Hal ini belum sepenuhnya diketahui. Namun berbagai penelitian kejahatan kerah putih menunjukkan bahwa saat ini kejahatan kerah putih dalam bentuk kolusi semakin meningkat dibandingkan periode – periode sebelumnya.

Oleh karenanya selain kepada para karyawan dan manajemen, kepada para pemasok juga perlu diberitahukan bahwa organisasi memiliki kebijakan yang menentang serta melawan kejahatan kerah putih. Kebijakan tersebut perlu juga dipatuhi oleh para pemasok serta pemangku kepentingan organisasi lainnya. Sebaiknya kebijakan tersebut dicantumkan dalam perjanjian pembelian dengan pemasok, serta perjanjian penjualan produk/jasa kepada para konsumen.

c. Memantau para karyawan dan manajemen serta memberikan *hotline* (sistem *wistle blower*) tanpa mengungkap nama

Jarang sekali pelaku kejahatan kerah putih menyimpan seluruh hasil kejahatannya. Pada umumnya mereka menggunakan hasil kejahatannya untuk memenuhi perilakunya seperti meningkatkan gaya hidupnya, atau membayar pengeluarannya. Bila manajemen serta para karyawan memberikan perhatian pada gaya hidup dari sumber daya manusia di organisasinya dan membandingkan dengan pendapatannya, maka secara cepat dapat diketahui ada tidaknya kejahatan kerah putih. Para pelaku kejahatan kerah putih lazimnya suka membeli mobil mewah, pakaian yang mahal, rumah baru yang eksklusif, serta berpariwisata ke tempat dan dengan sarana yang mahal. Di samping itu mereka sering mempunyai hubungan di luar nikah.

Pemantauan secara dekat akan membantu pendeteksian kejahatan kerah putih secara lebih awal. Hal ini juga mencegah kejahatan kerah putih karena pelakunya melihat bahwa “dia sedang diperhatikan.” Oleh karenanya pemantauan terhadap perilaku dari seluruh sumber daya manusia dalam organisasi merupakan cara yang efektif untuk menangkap perilaku yang tidak jujur.

Dalam banyak kasus kejahatan kerah putih, para individu yang tahu adanya kejahatan kerah putih sering kali takut untuk menyampaikan informasi tersebut atau mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan informasi dan kejadian tersebut. Oleh karenanya perlu organisasi atau perusahaan membuat peraturan tentang *whistler blower* atau pengungkap adanya kejahatan kerah putih. ACFE, 2012 menyatakan bahwa sebagian besar kejahatan kerah putih diungkap karena laporan dari para karyawan yang memberikan informasinya secara tanpa nama (anonim). Namun demikian sistem *whistle blower* itu sering tidak berhasil atau gagal. Deloitte, 2004 menyatakan bahwa kegagalan sistem *whistle blower* ini dikarenakan (1) tidak adanya ketentuan anonim bagi pelapor kejahatan kerah putih; (2) budaya organisasi yang tidak kondusif terhadap sistem tersebut; (3) Kebijakan yang tidak jelas serta tidak mendukung sistem *whistle blower*; serta (4) Tidak adanya kepedulian akan sistem *whistle blower*. Oleh karenanya bila organisasi atau perusahaan ingin agar sistem *whistle blower* berhasil maka ke empat hal tersebut haruslah dihilangkan.

Dengan demikian sistem *whistle blower* akan berhasil bila (1) adanya ketentuan anonim bagi pelapor kejahatan kerah putih; (2) adanya sikap independen dari para sumber daya manusia di organisasi atau perusahaan; (3) terdapatnya aksesibilitas dari para karyawan yang akan menjadi *whistle blower*; (4) adanya tindak lanjut atas laporan dari *whistle blower*.

d. Menciptakan ekspektasi akan hukuman

Faktor keempat dalam mengeliminasi peluang kejahatan kerah putih adalah menciptakan harapan atau anggapan bahwa ketidakjujuran dalam organisasi akan dihukum. Salah satu pencegah yang paling utama dari ketidakjujuran adalah ketakutan akan hukuman. Dalam lingkungan dunia usaha dan masyarakat saat ini, bentuk hukuman tidaklah selalu berasal dari keputusan hakim atau pemberhentian dari pekerjaan. Hukuman yang sebenarnya adalah berasal dari cerita tentang perilaku tidak jujur kepada anggota keluarga dan teman – teman.

Pelaku kejahatan kerah putih yang diberhentikan dari pekerjaannya, lazimnya menjelaskan bahwa dia diberhentikan karena “perusahaan memang sedang merugi” atau karena “saya tidak mampu bekerja di perusahaan itu.” Oleh karenanya kebijakan yang baik untuk menghilangkan peluang kejahatan kerah putih adalah memberitahukan kepada seluruh unsur organisasi bahwa ketidakjujuran akan dihukum

secara keras serta tidak ada toleransi atas ketidakjujuran. Sebaiknya kebijakan tersebut dimuat dalam kode etik organisasi atau perusahaan.

e. Melaksanakan pemeriksaan atau audit yang efektif

Sangat sedikit organisasi yang secara aktif melakukan pemeriksaan atas kejahatan kerah putih. Terlebih lagi lazimnya para auditor lebih senang melakukan pemeriksaan atau audit keuangan, audit operasional, atau audit kepatuhan dibandingkan audit kecurangan atau kejahatan kerah putih. Mereka umumnya hanya mengungkapkan adanya gejala atau *symptom* kejahatan kerah putih. Organisasi atau perusahaan yang secara aktif melaksanakan pemeriksaan kejahatan kerah putih secara berkesinambungan akan menciptakan keyakinan di antara para karyawannya bahwa tindakan kejahatan kerah putih yang terjadi setiap saat akan dikaji dan diperiksa.

Pemeriksaan atau audit kejahatan kerah putih yang efektif dapat dilakukan dengan cara atau langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi atau menentukan kerentanan risiko kejahatan kerah putih;
2. Mengidentifikasi atau menentukan gejala – gejala kejahatan kerah putih dari setiap kerentanan tersebut;
3. Menyiapkan program pemeriksaan untuk secara aktif dengan mencari gejala dan kerentanan dari kejahatan kerah putih;
4. Melakukan investigasi atas gejala kejahatan kerah putih yang telah teridentifikasi.

5. PENDETEKSIAN KEJAHATAN KERAH PUTIH

5.1 Mengenali gejala – gejala kejahatan kerah putih

Sebelum kita membahas tentang bagaimana menentukan langkah – langkah untuk menindak kejahatan kerah putih, kita harus mengenal terlebih dahulu gejala – gejala terjadinya kejahatan kerah putih. Gejala – gejala ini akan membantu kita untuk mengetahui adanya kejahatan kerah putih atau potensi terjadinya kejahatan tersebut. Gejala – gejala ini dibagi menjadi enam (6) kelompok, yaitu:

1. Anomali akuntansi;
2. Pengendalian internal yang lemah;
3. Anomali analisis;
4. Gaya hidup yang bermewah mewah;
5. Perilaku yang tidak lazim;
6. Laporan dan keluhan (*tips and complains*)

1. Anomali Akuntansi

Gejala – gejala kejahatan kerah putih dalam bentuk anomali akuntansi pada umumnya melibatkan permasalahan yang berkaitan dengan dokumen sumber, pencatatan di buku harian atau jurnal yang salah, serta ketidakakuratan pencatatan di buku besar atau *ledger*. Gejala – gejala yang berkaitan dengan dokumen sumber adalah termasuk dokumen – dokumen seperti check, faktur penjualan, order pembelian, permintaan pembelian, serta laporan penerimaan barang.

Termasuk dalam anomali akuntansi ini adalah adanya dokumen yang hilang, item – item yang sudah lama pada rekonsiliasi bank, pembatalan atau pengkreditan yang sangat berlebihan, nama – nama atau alamat konsumen yang sangat umum, tanda tangan yang aneh pada dokumen, serta dokumen yang berbentuk fotokopi.

Di samping itu pencatatan atau jurnal yang salah juga merupakan gejala – gejala dari adanya kejahatan kerah putih. Pencatatan atau penjurnalan yang keliru ini memungkinkan munculnya penggelapan atas kekayaan organisasi.

Demikian pula ketidakakuratan pencatatan pada buku besar dapat merupakan petunjuk adanya kejahatan kerah putih. Hal ini ditunjukkan dengan buku besar yang tidak seimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Total neraca saldo tidak sama dengan jumlah saldo dari masing – masing akun buku besar.

2. Pengendalian internal yang lemah

Secara umum gejala – gejala dari pengendalian internal yang lemah adalah:

- Tidak adanya pemisahan tugas;
- Tidak adanya pengamanan secara fisik atas kekayaan organisasi;
- Tidak adanya pemeriksaan secara independen atau mandiri;
- Tidak adanya otorisasi yang tepat atas dokumen atau kegiatan organisasi;
- Tidak adanya dokumen atau catatan yang tepat dan benar;
- Penolakan atas pengawasan yang ada;
- Sistem akuntansi yang tidak memadai.

3. Anomali analisis

Gejala – gejala kejahatan kerah putih dari hasil analisis adalah prosedur atau hubungan yang tidak lazim atau begitu tidak realistis untuk dapat dipercaya. Hal ini termasuk transaksi atau kejadian yang terjadi pada saat atau tempat yang aneh; atau termasuk prosedur, kebijakan, atau praktik yang aneh. Gejala – gejala ini termasuk transaksi dan jumlah yang begitu besar atau begitu kecil yang sering atau jarang sekali terjadi. Pada dasarnya gejala – gejala analitis ini menunjukkan adanya sesuatu yang luar biasa. Gejala – gejala ini muncul secara tidak terduga. Contoh gejala – gejala ini adalah:

- Kelangkaan atau koreksi persediaan yang tidak dapat dijelaskan;
- Penyimpangan dari spesifikasi;
- Barang sisa yang meningkat tajam;
- Terjadi memo debit atau memo kredit yang begitu banyak;
- Peningkatan atau penurunan saldo, rasio, atau hubungan yang begitu besar;
- Ketidaknormalan secara fisik;
- Kekurangan atau kelebihan uang kas;
- Pembebanan dalam jumlah besar yang terlambat dilakukan;
- Keluar masuknya (*turnover*) pejabat eksekutif yang tinggi;
- Berbagai hubungan laporan keuangan yang aneh.

4. Gaya hidup yang bermewah mewah


Para pelaku kejahatan kerah putih lazimnya suka membeli mobil mewah, pakaian yang mahal, rumah baru yang eksklusif, serta berpariwisata ke tempat dan dengan sarana yang mahal. Mereka sering membeli perhiasan dan permata yang mewah. Di samping itu mereka sering mempunyai hubungan di luar nikah. Jarang sekali pelaku kejahatan kerah putih melakukan kegiatan kejahatannya untuk menyimpan hasil curiannya.

5. Perilaku yang tidak lazim

Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan, (khususnya penjahat kerah putih yang pertama kali melakukan

kejahatannya) secara emosional menjadi sangat takut dan merasa bersalah. Emosi ini mengungkapkan adanya perasaan stress. Hal ini dapat ditunjukkan dengan gambar di bawah ini.

Gambar 9.3
Signal Perilaku dari Pelaku Kejahatan Kerah Putih



6. Laporan dan keluhan (*tips and complains*)

Para auditor sering dikecam karena tidak mendeteksi secara lebih sungguh – sungguh kejahatan kerah putih. Hal ini dikarenakan sifat dari kejahatan kerah putih yang sering kali mempersulit posisi auditor dalam mendeteksi terjadinya kejahatan kerah putih. Semua kejahatan kerah putih ini dapat dideteksi dari tiga kejadian, yaitu:

- 1) Tindakan pencurian, yang dapat disaksikan oleh seseorang bahwa pelaku melakukan pencurian uang kas atau aktiva lainnya;
- 2) Tindakan menyembunyian, yang mengubah catatan atau melakukan kesalahan yang disengaja dalam menghitung uang kas atau aktiva lainnya;
- 3) Tindakan perubahan, khususnya perubahan dalam gaya hidup pelakunya yang tidak terhindarkan, setelah mereka melakukan kejahatan kerah putih

Selanjutnya, siapa yang paling mengetahui tindakan, menyembunyian, serta perubahan perilaku yang terjadi pada pelaku kejahatan kerah putih? Tentunya bukan auditor. Auditor jarang hadir pada saat uang atau aktiva lain dicuri. Terlebih lagi mereka memeriksa hanya pada suatu saat tertentu saja. Oleh karenanya, yang paling tahu adanya kejahatan kerah putih adalah rekan sekerja, atasan, maupun bawahan dari pelakunya. Merekalah yang biasanya berada pada posisi yang paling baik untuk mendeteksi tahap – tahap tindakan pencurian.

Laporan dan keluhan dari rekan sekerja, atasan dan bawahan merupakan gejala – gejala dari kejahatan kerah putih. Laporan dan keluhan tersebut bukan merupakan bukti dari kejahatan kerah putih. Hal ini karena ternyata banyak laporan dan keluhan yang tidak benar.


Salah satu cara yang baik agar laporan dan keluhan dapat disampaikan dengan benar serta dapat menjadi indikasi adanya kejahatan kerah putih adalah dengan

menciptakan peraturan dan mekanisme *whistle blowing*. Peraturan dan mekanisme ini harus dimengerti dan dipahami oleh seluruh unsur dalam organisasi.

5.2. Mendeteksi Kejahatan Kerah Putih

Metode pendeteksian kejahatan kerah putih yang proaktif dapat diungkapkan pada gambar 9.4 sebagai berikut: (Albrecht, et all., 2009).

Gambar 9.4
Model Pendeteksian Kejahatan Kerah Putih



1. Langkah Pertama: Memahami Kegiatan Usaha atau Bisnis

Metode pendeteksian kejahatan kerah putih dimulai dengan memahami bisnis atau unit kerja yang diperiksa. Karena setiap lingkungan bisnis berbeda beda, bahkan pada industri atau perusahaan yang sama, maka pendeteksian kejahatan kerah putih sebagian besar merupakan proses analitis. Karena para pemeriksa akan dan harus membuat hipotesis tentang skema kejahatan kerah putih, maka mereka harus mendapatkan pemahaman yang baik tentang proses dan prosedur kegiatan usaha atau bisnisnya.

Prosedur mendeteksi kejahatan kerah putih ini tidak dapat digeneralisir untuk semua kegiatan usaha atau bahkan pada setiap unit kerja pada organisasi data perusahaan. Metode proaktif merupakan pendekatan analitis dimana berpikir secara analitis merupakan bagian dari tugas pemeriksa. Para pemeriksa harus memperoleh serta memahami pengetahuan serta proses kegiatan secara baik dari setiap organisasi atau unit kerja yang diinvestigasi.

Beberapa cara untuk memperoleh pemahaman atas kegiatan usaha atau bisnis adalah:

- Berkeliling ke tempat kerja, pabrik, atau departemen;
- Paham dengan proses kegiatan yang dilakukan oleh pesaing;

- Wawancara dengan personil kunci (bertanya kepada mereka dimana kejahatan kerah putih ditemukan);
- Melakukan analisis laporan keuangan serta informasi akuntansi lainnya;
- Mengkaji dokumentasi proses kegiatan usaha atau bisnis organisasi atau unit kerja;
- Bekerja sama dengan auditor atau personil keamanan;
- Mengamati para karyawan yang melaksanakan tugasnya.

2. Langkah Kedua: Mengidentifikasi Kemungkinan Terjadinya Kejahatan Kerah Putih

Setelah yakin memahami kegiatan usaha atau bisnisnya, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kejahatan kerah putih. Tahap penilaian risiko ini memerlukan pemahaman akan hakekat kejahatan kerah putih yang berbeda – beda, bagaimana terjadinya, serta apa gejala – gejalanya.

Proses identifikasi kejahatan kerah putih ini dimulai dengan membagi secara konseptual unit bisnis atau kegiatan usaha ke dalam fungsi atau siklus individual. Membagi atau mengelompokkan kegiatan usaha atau bisnis ke dalam masing – masing fungsi atau siklus membantu memfokuskan proses pendeteksian. Pada tahap ini pemeriksa harus melakukan wawancara dengan orang yang terlibat pada kegiatan usaha atau bisnis di setiap fungsi. Para pemeriksa kejahatan kerah putih harus mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Siapa yang berperan penting dalam unit kerja ini?
- Jenis atau tipe apa dari para karyawan, pemasok, atau kontraktor yang terlibat dalam aktivitas kegiatan di unit kerja ini?
- Bagaimana pihak dalam dan luar unit kerja berinteraksi satu sama lain di unit kerja ini?
- Jenis kejahatan kerah putih apa yang pernah terjadi atau diduga terjadi di masa lalu?
- Kejahatan kerah putih apa yang dilakukan sehingga merugikan perusahaan atau dilakukan demi kepentingan perusahaan?
- Bagaimana karyawan atau manajemen dapat bertindak sendiri dalam melakukan kejahatan kerah putih?
- Bagaimana pemasok atau pelanggan dapat bertindak sendiri dalam melakukan kejahatan kerah putih?
- Bagaimana pemasok atau pelanggan berkolusi dengan karyawan atau manajemen untuk melakukan kejahatan kerah putih?

Selama tahapan ini, pemeriksa kejahatan kerah putih harus melakukan *brainstorm* atau diskusi antar mereka tentang tipe atau pelaku kejahatan kerah putih. Berbagai kemungkinan kejahatan kerah putih harus dipertimbangkan, dan akhirnya harus dibuat daftar kemungkinan kejahatan kerah putih serta diidentifikasi atau dipantau gejala – gejalanya.

3. Langkah Ketiga: Katalogisasi Kemungkinan Gejala – Gejala Kejahatan Kerah Putih

Seperti telah dijelaskan bahwa kejahatan kerah putih itu jarang terlihat. Hanya gejala – gejalanya yang biasanya dapat diamati. Apa yang muncul sebagai gejala – gejala kejahatan kerah putih sering kali pada akhirnya dapat dijelaskan dengan faktor – faktor non kejahatan kerah putih, yang menimbulkan kebingungan,

keterlambatan, serta penambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemeriksa. Sebagai tambahan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa banyaknya tanda – tanda itu akan meningkatkan kemungkinan adanya kejahatan kerah putih (meski semakin banyak tanda – tanda yang dikonfirmasi, semakin besar kemungkinan adanya kejahatan kerah putih).

Gejala – gejala terjadinya kejahatan kerah putih telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu: 1) Anomali akuntansi; 2) Pengendalian Internal yang Lemah; 3) Anomali Analitis; 4) Gaya Hidup yang Bermewah mewah; 5) Perilaku yang Tidak Lazim; dan 6) Laporan dan Keluhan. Pada Laporan dan Keluhan pemeriksa harus berhati-hati dalam mempertimbangkan apa gejala – gejala tersebut benar – benar merupakan petunjuk adanya kejahatan kerah putih. Sebaiknya pemeriksa membuat matriks, atau peta *brainstorm* yang akan menciptakan hubungan spesifik antar gejala – gejala tersebut dengan dugaan kejahatan kerah putih.

4. Langkah Keempat: Menggunakan Teknologi untuk Mengumpulkan data tentang Gejala – Gejala

Di saat gejala – gejala ditemukan serta telah saling dihubungkan dengan kejahatan kerah putih tertentu, maka diperlukan dukungan data yang berasal dari database perusahaan, situs perusahaan, dan sumber – sumber yang lain. Termasuk dalam tahap ini adalah perolehan informasi dengan menggunakan penyadapan.

Data dari komputer unit kerja serta sumber data lainnya dikumpulkan. Selanjutnya data yang terkait dengan kemungkinan kejahatan kerah putih dikumpulkan menjadi satu file atau folder, sedang yang tidak diperlukan dipisah.

5. Langkah Kelima: Menganalisis Hasil

Setelah anomali ditemukan oleh para pemeriksa yang dapat menjadi indikasi kejahatan kerah putih, maka hal tersebut harus dianalisis dengan menggunakan metode tradisional atau metode teknologi. Karena analisis atas dasar komputer sering kali merupakan metode investigasi yang paling efisien, maka setiap upaya untuk menemukan kejahatan kerah putih sebaiknya dilakukan dengan menggunakan komputer.

Analisis hasil, hanyalah dilakukan atas anomali yang tidak dapat dijelaskan melalui analisis selanjutnya. Para pemeriksa pada umumnya melakukan wawancara dengan rekan kerja pelaku perihal alasan terjadinya anomali. Kemudian memeriksa dokumen yang terkait dan melakukan wawancara dengan individu yang terkait. Beberapa cara untuk menemukan adanya kejahatan kerah putih pada tahap ini antara lain dengan menemukan hal yang menyimpang, melakukan analisis digital, membuat stratifikasi dan penyimpulan.

6. Langkah Keenam: Menginvestigasi Gejala – Gejala

Tahap terakhir dari metode pendeteksian kejahatan kerah putih adalah melakukan investigasi gejala – gejala kejahatan kerah putih. Lazimnya para pemeriksa menggunakan analisis komputer sebagai sarana untuk memberikan dukungan yang terinci. Berbagai peringkat lunak dapat digunakan untuk menginvestigasi gejala – gejala atau aktivitas kejahatan kerah putih itu sendiri.

6. PERAN AKUNTAN DALAM MENDETEKSI KEJAHATAN KERAH PUTIH

6.1 Pendahuluan

ACFE, 2012 di dalam *Report to the Nations* menyatakan bahwa sebagian besar kejahatan kerah putih terjadi di departemen akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Berbagai kasus kejahatan kerah putih seperti kasus Enron, WorldCom dan lain – lain secara langsung atau tidak langsung melibatkan akuntan, baik akuntan di internal organisasi atau perusahaan maupun akuntan eksternal yang bertugas sebagai auditor independen. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan cukup berperan baik secara “positif” maupun secara “negatif” dalam melakukan kejahatan kerah putih.

Peran akuntan dalam ikut serta melakukan kejahatan kerah putih tercermin dalam survei yang dilakukan oleh Gallup, 2005. Gallup, 2005 melakukan penelitian untuk memperingkat standar kejujuran dan etika dari dua puluh satu (21) profesi di USA. Survey dilakukan dengan responden masyarakat di USA dengan pertanyaan – pertanyaan tentang perilaku dari dua puluh satu profesi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya enam (6) profesi yang mempunyai peringkat standar tinggi dan sangat tinggi dalam hal kejujuran dan etika. Secara berurutan yang paling tinggi adalah perawat, selanjutnya adalah apoteker, dokter, guru, polisi, serta rohaniawan. Profesi akuntan berada pada peringkat sembilan (9). Posisi peringkat yang paling bawah adalah salesman mobil serta telemarketer. Gallup, 2005 mencatat bahwa peringkat profesi akuntan ini semakin menurun, dikarenakan berbagai skandal keuangan yang terjadi pada awal abad 2000 an, seperti skandal Enron, WorldCom dengan keterlibatan kantor akuntan publik Arthur Anderson.

Sebenarnya tanggung jawab akuntan, khususnya auditor dalam mendeteksi kejahatan kerah putih telah diatur. Namun tanggung jawab auditor tersebut tidak pernah menjadi isu yang jelas dan penting bagi masyarakat, pemerintah, ataupun bagi auditor itu sendiri. Para pembuat peraturan dan pemerintah telah mencoba untuk menetapkan tanggung jawab tersebut secara definitif, namun tugas tersebut tidak mudah. Tanggung jawab para auditor keuangan (internal dan eksternal) masih diragukan sejauh mana mereka secara legal dan profesional bertanggung jawab untuk mendeteksi kejahatan kerah putih di saat mereka melakukan audit keuangan. Hal ini tampak pada Standar Auditing (SA) yang dikeluarkan oleh IAI Kompartemen Akuntan Publik, 2001. SA seksi 110 menyatakan:

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang material terhadap laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya auditor, khususnya auditor eksternal bertanggung jawab atas terjadinya kekeliruan atau kecurangan. Bahkan atas kejahatan kerah putih dari organisasi atau perusahaan yang diperiksanya.

6.2. Perkembangan saat ini

Berbagai kejadian kejahatan kerah putih pada awal abad 2001 membuat masyarakat merasa bahwa para akuntan lebih membela kepentingan organisasi atau perusahaan. Kasus Enron, WorldCom, Xerox, dan lain – lain menunjukkan bahwa akuntan, baik akuntan internal maupun akuntan eksternal belum sepenuhnya merasa bertanggung jawab untuk mendeteksi kejahatan kerah putih. Hal ini diperkuat dengan diundangkannya Sarbanes Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 oleh Kongres USA (Singleton et al., 2006). SOX menghendaki agar akuntan juga bertanggung jawab dalam mendeteksi kejahatan kerah putih. Hal ini selanjutnya diadopsi oleh *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) pada *Statement on Auditing Standard* (SAS) no. 99 pada tahun 2002 tentang Pertimbangan Kejahatan Kerah Putih (Kecurangan) pada audit laporan keuangan.

SAS no. 99 menjelaskan bahwa auditor yang memeriksa laporan keuangan harus melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kecurangan atau kejahatan kerah putih, yaitu:

- Memahami penyebab dan tanda – tanda dari kecurangan atau kejahatan kerah putih;
- Melakukan penilaian atas risiko – risiko dari salah saji yang material dari laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan atau kejahatan kerah putih;
- Merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh jaminan yang masuk akal tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan/kejahatan kerah putih;
- Berpengalaman dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mendokumentasi hasil – hasil dari prosedur audit serta contoh – contoh dari kejahatan kerah putih;
- Memiliki tingkat skeptisme profesional yang memadai, yang beranggapan bahwa manajemen tidak jujur;
- Menetapkan tanggung jawab penugasan kepada staf audit yang memiliki pengalaman serta telah mendapatkan pelatihan seperti yang dibutuhkan dalam penilaian risiko audit;
- Membuat laporan tentang semua contoh – contoh kejadian kejahatan kerah putih kepada tingkatan manajemen;
- Menekankan bahwa laporan keuangan yang terpengaruh oleh kecurangan atau kejahatan kerah putih yang material harus diubah atau memberikan pendapat atau opini bahwa laporan keuangan tidak wajar;
- Memberikan informasi kepada komite audit tentang adanya kecurangan atau kejahatan kerah putih.

Bila auditor mengetahui adanya contoh dan tanda – tanda kejahatan kerah putih, maka auditor perlu melakukan langkah – langkah khusus, yaitu:

- Mendapatkan bukti – bukti tambahan;
- Mempertimbangkan dampak pada aspek – aspek yang lain dari audit;
- Mendiskusikan hal – hal dan pendekatan untuk kemungkinan melakukan investigasi;
- Melakukan konsultasi dengan penasihat hukum.

7. IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KEJAHATAN KERAH PUTIH


Kejahatan kerah putih saat ini telah menjadi bentuk kejahatan yang semakin merambah di hampir seluruh negara di dunia. Tidak ada negara yang terbebas dari perbuatan kejahatan kerah putih. Selanjutnya kita akan menguraikan dan membahas implementasi pencegahan dan penindakan kejahatan kerah putih pada organisasi atau perusahaan. Pembahasan ini berdasarkan riset dan kajian di berbagai negara yang membahas penelitian serta temuan tentang pencegahan dan penindakan kejahatan kerah putih.

Schnatterly, K., 2003 menguraikan hasil penelitiannya, bahwa peningkatan pencegahan dan pendeteksian kejahatan kerah putih dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurutnya kejahatan kerah putih dapat merugikan perusahaan sampai 1 – 6% dari nilai penjualan selama satu (1) tahun. Selain tata kelola yang baik, kejelasan kebijakan dan prosedur, komunikasi antar perusahaan serta pemberian gaji dan kompensasi kepada manajemen, dewan komisaris, serta para karyawan lainnya atas dasar kinerja akan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan kerah putih.

Bressler, M.S., 2009 menjelaskan bahwa para sosiolog sejak abad ke 19 telah melakukan penelitian tentang hubungan siklus dunia usaha dengan peningkatan kejahatan. Menurutnya kamar dagang dan industri USA berpendapat bahwa kejahatan kerah putih menjadi tiga puluh persen (30%) kegagalan dalam dunia usaha. Di samping berbagai variabel yang lain, berbagai resesi perekonomian justru mempercepat terjadinya kejahatan kerah putih. Tindak pencegahan dan pendeteksian kejahatan kerah putih merupakan tindakan yang murah untuk mengurangi terjadinya kejahatan kerah putih.

Kassem R., and A. Higson, 2012 mencoba mengulas serta mengembangkan model segitiga kejahatan kerah putih (*fraud triangle*) yang baru. Menurut mereka kejahatan kerah putih merupakan topik yang menarik perhatian dari para pembuat peraturan, auditor, serta masyarakat. Para auditor eksternal diminta untuk mengambil peran yang penting dalam membantu perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan kerah putih. Mendeteksi kejahatan kerah putih bukan merupakan tugas yang mudah serta memerlukan pemahaman tentang hakekat dari kejahatan kerah putih serta bagaimana kejahatan tersebut dilakukan. Untuk itu Kassem R., and A. Higson, 2012 menawarkan model fraud triangle yang baru yang dapat membantu berbagai pihak, khususnya para auditor untuk memahami hakekat dari kejahatan kerah putih. Secara ringkas model tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 9.5
Model Segitiga Kejahatan Kerah Putih Baru
(The New Fraud Triangle)



Menurut Kassem R., and A. Higson, 2012, dalam *the new fraud triangle* kemampuan pelaku kejahatan kerah putih melakukan perbuatannya ditentukan oleh adanya peluang (opportunity), integritas pribadi, serta motivasi untuk melakukannya. Bila terdapat tiga (3) unsur ini maka terjadilah kejahatan kerah putih yang disebut sebagai *fraud diamond* (permata kejahatan kerah putih).

Kejahatan kerah putih juga terjadi di berbagai negara maju maupun negara berkembang. Terjadi juga di berbagai negara di Asia. Byington, J.R., and J.A., McGee, 2008 melakukan penelitian tentang kejahatan kerah putih di China. Menurut mereka kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang sudah sedemikian merasuk di China. Kejahatan kerah putih terjadi tidak hanya di perusahaan, tetapi juga di pemerintahan. Berbagai hukuman mati dijatuhkan dan dilaksanakan kepada para pelaku kejahatan kerah putih, namun kejahatan tersebut masih terus terjadi. Salah satu penyebabnya menurut penulis adalah kurangnya keterbukaan informasi melalui media dalam mengungkap berbagai kejahatan kerah putih, khususnya yang dilakukan atau terjadi di pemerintahan.

Byington, J.R., and J.A., McGee, 2011 juga menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih banyak terjadi di Jepang. Pada bulan Maret 2011 terjadi gempa bumi dan tsunami yang dahsyat di Jepang, serta meledaknya reaktor nuklir. Berbagai kejadian tersebut mengakibatkan banyak perusahaan di Jepang bangkrut atau menderita kerugian yang besar. Kejadian tersebut memberikan banyak peluang bagi perusahaan – perusahaan di USA untuk melakukan investasi di Jepang. Menurut Byington, J.R., and J.A., McGee, 2011 investasi tersebut bukan tanpa risiko. Pada tahun 2009 Jepang disebut sebagai sarang kejahatan kerah putih yang paling utama. Oleh karenanya, penulis ini menyarankan agar para pengusaha berlaku hati – hati serta memberikan perhatian yang lebih tentang keberadaan kejahatan kerah putih.

Dengan mengambil objek di Iran Salehi M., and Ali Mansoury, 2009 melakukan penelitian tentang hubungan antara besaran kantor akuntan publik, regulasi audit, serta pendeteksiaan kejahatan kerah putih. Responden penelitian yang valid sebanyak 180 partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntan publik di Iran di dalam mendeteksi kejahatan kerah putih ini ditentukan oleh besarnya kantor akuntan publik tempat mereka bekerja, serta oleh aturan dan regulasi yang mengawasi para akuntan publik di Iran.

Teguh Danarto, 2010 melakukan penelitian tentang hubungan antara korupsi dan investasi masyarakat di tingkat perkotaan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dan investasi masyarakat itu tergantung pada peringkat indeks korupsi. Jadi di wilayah perkotaan yang peringkat indeks korupsinya rendah terjadi peningkatan investasi masyarakat. Sebaliknya pada wilayah perkotaan yang peringkat indeks korupsinya tinggi, maka investasi masyarakatnya rendah.

8. SIMPULAN

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) saat ini maupun di waktu yang akan datang diperkirakan akan semakin meningkat. Selain korupsi, dan penyalahgunaan kekayaan organisasi, bentuk lain dari kejahatan kerah putih yang sangat merugikan adalah kecurangan laporan keuangan. Keberadaan laporan keuangan yang curang ini tidak terlepas dari peran langsung atau tidak langsung dari akuntan.

Dengan memahami bentuk – bentuk kejahatan kerah putih, berikut rinciannya serta tanda – tandanya, maka seorang akuntan akan dapat berperan untuk

mencegah maupun mendeteksi terjadinya kejahatan kerah putih. Langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan kerah putih adalah dengan menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu dan menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih.

KASUS:

PREVENTING WHITE COLLAR CRIME THROUGH EDUCATION: CASES IN INDONESIA (Romanus Wilopo, 2012)¹

Even though the effort to eradicate the white collar crime in Indonesia especially the corruption has been implemented, the index of the corruption of Indonesia is still low and bad. It means that the effort to eradicate is not successful. Now the corruption eradication is emphasized in the detection aspect and not in prevention aspect.

In the future, the eradication of the corruption besides through the detection, the eradication through the prevention is more important. The prevention of the corruption needs to be emphasized on education aspects especially the values learning in higher education. Because of that, the effort and the support of the director general of higher education of ministry of education and culture to prepare the anti-corruption learning should be appreciated. However, the important thing is the practice of the anti-corruption learning implementation and not the theoretical learning. Then, the effort of the corruption eradication in Indonesia can be effectively done especially in the prevention aspect.

Pertanyaan:

1. Jelaskan pemahaman Anda tentang pohon kejahatan kerah putih (*fraud tree*). Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan korupsi, apa pula sub bagian dari korupsi.
2. Jelaskan pemahaman Anda tentang kecurangan laporan keuangan. Mengapa kecurangan laporan keuangan menjadi penyebab kerugian yang terbesar dari kejahatan kerah putih?
3. Jelaskan pemahaman Anda tentang tanda – tanda terjadinya kejahatan kerah putih. Mengapa pengamatan terhadap faktor pribadi pelaku sangat penting untuk mengetahui adanya kejahatan kerah putih?
4. Jelaskan pemahaman Anda tentang segitiga kejahatan kerah putih. Elemen atau unsur apa saja yang memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan kerah putih.
5. Jelaskan pemahaman Anda tentang cara – cara untuk mencegah kejahatan kerah putih.
6. Dalam mendeteksi kejahatan kerah putih kita perlu mengenali gejala – gejala atau simptom – simptom dari kejahatan. Apa saja gejala – gejala tersebut?

¹ Artikel ini disajikan secara lengkap pada Lampiran 7 halaman 317

7. Jelaskan pemahaman Anda tentang langkah – langkah proaktif dalam melaksanakan pendeteksian kejahatan kerah putih.
8. Jelaskan mengapa akuntan perlu dan harus terlibat dalam pendeteksian kejahatan kerah putih.
9. Jelaskan berbagai hasil penelitian yang membahas tentang pencegahan dan pendeteksian kejahatan kerah putih. Bagaimana hasil penelitian di Indonesia?

Daftar Pustaka:

- Albrecht, W.S., C.C. Albrecht, C.O. Albrecht, and M.F. Zimbelman, 2009. *Fraud Examination* 3rd Edition. Mason: South – Western Cengage Learning.
- Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), 2011. *Fraud Examiners Manual*. Diunduh dari www.acfe.org
- , 2012. Report to the Nations: On Occupational Fraud and Abuse. Diunduh dari www.acfe.org
- Bressler, M.S., 2009. The Impact of Crime Business: A Model for Prevention, Detection & Remedy. *Journal of Management and Marketing Research*, vol 2: p85 – p96
- Byington, J.R., and J.A., McGee, 2011. White Collar Crime in Japan. *The Journal of Corporate Accounting & Finance*, Sept/Oct, p39 – p43
- , 2008. Risky Business in China. *The Journal of Corporate Accounting & Finance*, January/February, p19 – p24
- Deloitte, 2004. Whistle Blower System. Diunduh dari www.deloitte.com
- Gallup, 2005. *2005 Gallup Annual Pool*. Diunduh dari www.gallup.com
- Geis, G., and R. F. Meier, 1977. *White-Collar Crime: Offenses in Business, Politics, and the Professions*. New York: The Free Press
- Hodgson, G.M., and Shuxia Jiang, 2007. The Economics of Corruption and the Corruption of Economics: an Institutionalist Perspective. *Journal of Economics Issues*, vol XLI no.4, p1043 – p1061
- Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik, 2001. *Standar Auditing*. Diunduh dari www.iaiglobal.org
- Kassem R., and A. Higson, 2012. The New Fraud Triangle Model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, vol. 3, p191 – p195.
- Komite Pemberantasan Korupsi, 2001. *Undang – Undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Diunduh dari www.kpk.go.id
- Lux AG and S. Fitiani, 2002. Fighting Internal Crime Before It Happens. *Information Systems Control Journal* vol.III, p50 – p51.
- Muh. Arief Effendi, 2008. Tanggung jawab akuntan publik dalam pencegahan & pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. *Majalah Akuntansi Indonesia*, Edisi no. 6/Tahun II/Maret.
- Salehi M., and Ali Mansoury, 2009. Firm Size, Audit Regulation, and Fraud Detection: Empirical Evidence from Iran. *Management* vol 4 no 1., p5 – p 19
- Schnatterly, K., 2003. Increasing Firm Value through Detection and Prevention White Collar Crime. *Strategic Management Journal*, 24: p587-p614.
- Singleton, T.W., AJ Singleton, GJ Bologna, and RJ Lindquist, 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting* 3rd Edition. New Jersey, Jhon Wiley & Sons, Inc

- Teguh Dartanto, 2010. The Relationship between Corruption and Public Investment at the Municipalities Level in Indonesia. *China – USA Business Review*, vol. 9 no.8, p1 – p36
- Wilopo, Romanus, 2012. *Preventing White Collar Crime through Education: Cases in Indonesia*. This article was presented in National Seminar about The Prevention of White Collar Crime in STIE Perbanas Surabaya in May 26, 2012